

**IMPLIKASI WANPRESTASI PIHAK PT BANK ACEH SYARIAH
PADA REALISASI AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH TERHADAP
NASABAH**

(Studi Kasus Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.BNA)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AURA SAFIRA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM: 220102217

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/ 1448 H**

**IMPLIKASI WANPRESTASI PIHAK PT BANK ACEH SYARIAH
PADA REALISASI AKAD *WAKALAH BI AL-UJRAH* TERHADAP
NASABAH**

(Studi Kasus Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh


AURA SAFIRA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM 220102217

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. iur Chairul Fahmi, M.A
NIP. 198106012009121007



Nurul Fithria, M. Ag
NIP. 198805252020122014

**IMPLIKASI WANPRESTASI PIHAK PT BANK ACEH SYARIAH PADA
REALISASI AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH TERHADAP
NASABAH**

(Studi Kasus Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah*
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Senin/ 12 Januari 2026
23 Rajab 1447 H

Ketua

Sekretaris

Dr.iur Chairul Fahmi, M.A
NIP. 1981106012009121007

Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Penguji 1

Penguji 2

Dr. Agustin Hanapi, Lc.MA
NIP. 197708022006041002

Anggie Yolanda Ritonga, S.E., M.A.
NIP. 199707312025052008

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 19780917009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Aura Safira
NIM : 220102217
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Januari 2026

Menyatakan,



Safira

ABSTRAK

Nama : Aura Safira
NIM : 220102217
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonmi Syari'ah
Judul : Implikasi Wanprestasi Pihak PT Bank Aceh Syariah pada Realisasi Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* terhadap Nasabah (Studi Kasus Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr.Iur. Chairul Fahmi, M.A
Pembimbing II : Nurul Fithria, M. Ag
Kata Kunci : Wanprestasi, Akad *Wakalah bi al-Ujrah*, Perbankan Syariah, Perlindungan Hukum

Wanprestasi dalam pelaksanaan akad pada perbankan syariah merupakan permasalahan hukum yang dapat merugikan nasabah serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Salah satu akad yang banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah adalah akad *wakalah bi al-ujrah* ialah pelimpahan kuasa kepada pihak lain disertai dengan imbalan. Namun, dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi sengketa akibat tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Hal tersebut sebagaimana terjadi dalam sengketa antara PT Bank Aceh Syariah dan nasabah yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melalui Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pembuktian dan pertimbangan majelis hakim dalam menilai terjadinya wanprestasi oleh PT Bank Aceh Syariah dalam akad *wakalah bi al-ujrah* serta untuk mengkaji implikasi hukum dari wanprestasi tersebut terhadap keberlanjutan perjanjian dan perlindungan hak nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus berdasarkan data putusan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim membuktikan dan menilai terjadinya wanprestasi oleh PT Bank Aceh Syariah melalui pemeriksaan terhadap isi akad *wakalah bi al-ujrah*, alat bukti surat, serta fakta persidangan yang menunjukkan tidak terpenuhinya kewajiban oleh pihak bank. Penilaian hakim didasarkan pada ketidaksesuaian pelaksanaan akad dengan kesepakatan para pihak, sehingga perbuatan PT Bank Aceh Syariah termasuk dalam unsur wanprestasi. Adapun implikasi hukum dari wanprestasi adalah timbulnya kewajiban bagi PT Bank Aceh Syariah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pemenuhan prestasi dan pemberian ganti rugi, serta menjadi dasar perlindungan hukum bagi nasabah dalam keberlanjutan perjanjian berdasarkan Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* beserta syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat beserta salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta menanamkan nilai-nilai etika dan akhlakul karimah, sehingga umat manusia dapat hidup dengan ketentraman.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya dapat menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul **“Implikasi Wanprestasi pada Realisasi Akad Wakalah Bi Al-Ujrah terhadap Nasabah (Studi Kasus Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna)”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelas Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak :

1. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Pembimbing I sekaligus Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga terlaksananya penulisan skripsi ini, penulis merasakan begitu besar jasa beliau.
2. Ibu Nurul Fithria, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staffnya.

4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum yang telah membimbing saya dalam pembuatan skripsi ini.
5. Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh Bapak/Ibu dosen Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua yang sangat berjasa dalam hidup penulis, Ibu Marlina, S.E dan Ayah M. Nurdin terima kasih atas segala cinta, doa, dukungan, dan pengorbanan serta cinta kasih kepada adik-adik penulis yaitu Fauzil Mubarak, Jihan Talita, dan Aqilla Varisha beserta kepada seluruh keluarga besar Gade's yang telah memberikan dukungan baik berupa moral maupun materil. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan Aamiin.
7. Sahabat-sahabat terbaik penulis yaitu Afiatul Diana, Inayah Putri Ramadhoni, Maidatun Sakdiyah, Nadia Faradisi, Raisa Ummil Furqani, Raudha Nabila dan Siti Amalia, yang telah kebersamai penulis sejak awal perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, diskusi, serta semangat yang diberikan dalam berbagai dinamika akademik yang turut menjadi bagian penting dalam perjalanan studi penulis. جامعة الرانيري.
8. Sahabat-sahabat penulis, Badzlina Adilah, Ma'rufatun, Mardha Tillah, Jihan Nabilah, Dilla Rahma, Aura Nadila, Maghfirah, Nasywa Z, Try Dara, serta teman-teman seperjuangan penulis selama KPM di Bener Meriah yang telah memberikan dukungan, doa, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, doa, bantuan, serta kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt.

10. Terima kasih penulis ucapkan kepada diri sendiri, Aura Safira yang telah bertahan dan menyelesaikan setiap proses hingga tahap ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun sering berada dalam kondisi lelah, ragu, dan tertekan oleh keadaan. Terima kasih telah tetap berusaha, belajar dengan sungguh-sungguh, serta menyelesaikan tanggung jawab akademik ini sampai akhir. Semoga setiap proses yang telah dilalui menjadi bekal berharga untuk melangkah ke tahap kehidupan selanjutnya dengan lebih kuat dan bijaksana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dalam pembahasan dan penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan perbaikan di kemudian hari. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Banda Aceh, 2 Januari 2026

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Aura Safira

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El

ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rāʾ	r	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	ه	Hāʾ	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʾ	y	Ye
ض	Dad		de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	ḍammah	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
-------	------------	----------------	------

ي...	fathah dan yā'	Ai	a dan i
و...	fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
...ي	kasrah dan yā'	ī	a dan garis di atas
...و	damamah dan wāu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- rauḍ ah al-aṭfāl
	- rauḍ atul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	- ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرُّ	- al-birr
الْحَجَّ	- al-ḥajj
نُعَمِّ	- nu‘‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
الْبَدِيعُ	- al-badī‘u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*
 النَّوْءُ - *an-nau'*
 شَيْءٌ - *syai'un*
 إِنَّ - *inna*
 أَمْرٌ - *umirtu*
 أَكَلٌ - *akala*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aful-kaila wal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
	- <i>man istaṭā'a ilaihi sabīla.</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti</i>
	- <i>manistaṭā'a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِن أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*
لِلَّذِي بَكَتَ مُبَارَكَةً - *lallaẓi bibakkata mubārakan*
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila*
فِيهِ الْقُرْآنُ - *fih al -Qur'ānu*
- *Syahru Ramaḍānal-laẓi unzila*
فِيهِ الْقُرْآنُ - *fihil Qur'ānu*
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa faṭhun qarīb*
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhil-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metodologi Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan	24
BAB DUA KONSEP AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH DAN WANPRESTASI.....	26
A. Konsep Akad <i>Wakalah Bi Al-Ujrah</i>	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Wakalah Bi Al-Ujrah</i>	26
2. Rukun dan Syarat <i>Wakalah Bi Al-Ujrah</i>	29
3. Pendapat Ulama tentang <i>Wakalah Bi Al-Ujrah</i>	32
4. Ketentuan Akad <i>Wakalah Bi Al-Ujrah</i> dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017.....	33
B. Konsep <i>Wanprestasi</i>	35
1. Pengertian <i>Wanprestasi</i> dan Bentuk-Bentuknya.....	35
2. Sebab-sebab Terjadinya <i>Wanprestasi</i>	38
3. Akibat Hukum <i>Wanprestasi</i> terhadap Para Pihak	43
BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN NOMOR 324/ PDT.G/ 2024/ MS.BNA TENTANG WANPRESTASI PT BANK ACEH SYARIAH DALAM AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH	45
A. Deskripsi Kasus <i>Wanprestasi</i> oleh PT Bank Aceh Syariah terhadap Nasabah pada Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna	45
B. Pembuktian dan Penilaian Majelis Hakim terhadap <i>Wanprestasi</i> pada Kasus dalam Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna	50

C. Implikasi Hukum atas Wanprestasi terhadap Pelaksanaan Perjanjian dan Perindungan Hak Nasabah pada Akad Wakalah Bi Al-Ujrah dalam Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/ MS. Bna.....	54
D. Analisis Penulis Terhadap Putusan No.324/Pdt.G/2024/MS. Bna	59
BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menuntut adanya instrumen akad yang dapat mendukung transaksi keuangan sesuai dengan prinsip dalam fiqh muamalah. Salah satu bentuk akad yang digunakan adalah akad *wakalah*. Akad *wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada seseorang (*wakil*) untuk melakukan suatu tindakan atas nama orang lain (*muwakkil*) dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh syariah.¹ Akad ini bersifat kepercayaan (*amanah*) sehingga pihak yang diberi kuasa harus bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Dalam literatur fikih klasik, akad *wakalah* telah menjadi bagian penting dari sistem muamalah. Menurut mazhab Hanafiyah, akad *wakalah* sebagai transaksi perwakilan yang sah dan mengikat.² Dalam hal ini pihak *muwakkil* memberi atau melimpahkan kuasa kepada pihak *wakil* untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas nama *muwakkil*. Lebih lanjut, ulama Hanafiyah mengatakan penggunaan akad *wakalah* merupakan suatu yang alamiah, karena setiap orang tentu membutuhkan pertolongan orang lain untuk kegiatan tertentu yang mungkin tidak dapat dikerjakan sendiri atau ada halangan tertentu sehingga keberadaan akad *wakalah* ini sebagai sesuatu yang lumrah atau *al-wakalah jaizah*.³

Sementara mazhab Maliki menyatakan bahwa akad *wakalah* menjadi mengikat jika wakil sudah mulai melaksanakan tugasnya.⁴ Ulama Maliki

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 117.

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 112.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 119.

⁴ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujrah* (Jakarta: DSN-MUI, 2017)

membolehkan adanya imbalan bagi *wakil* untuk diberikan *fee* atas tugasnya, selama besarannya disepakati sejak awal. Menurut Imam Maliki, pentingnya transparansi terhadap tugas dan wewenang yang diberikan kepada *wakil* agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.⁵

Sedangkan mazhab Syafi'iyah menaruh perhatian besar pada kejelasan akad. *Ijab qabul* harus dinyatakan secara eksplisit dan jika akad *wakalah* disertai *fee (ujrah)*, maka nilai *fee* tersebut harus ditentukan sejak awal. Kejelasan isi akad penting untuk mencegah ketidakpastian hukum yang bias merugikan salah satu pihak.⁶

Lebih lanjut, mazhab Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa akad *wakalah* sebagai bentuk perjanjian yang sah berdasarkan kebutuhan sosial dan praktik masyarakat pada masa Nabi. Ulama Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa *wakil* memiliki tanggung jawab penuh atas amanah yang diberikan oleh *muwakkil* dan menegaskan bahwa akad ini akan menjadi mengikat jika sudah ada pelaksanaan atau apabila menimbulkan akibat hukum tertentu. Oleh karena itu, meskipun akad ini bersifat *jaizah*, namun tetap dapat menjadi *lazimah* dalam kondisi tertentu sesuai dengan *maslahat*.⁷

Dalam praktik kehidupan masyarakat saat ini, akad *wakalah* tidak hanya diterapkan dalam konteks sosial atau *tabarru'*, tetapi juga telah berkembang menjadi sarana dalam kegiatan komersial. Hal ini menunjukkan akad *wakalah* tidak semata-mata berdasarkan amanah, melainkan juga dapat disertai imbalan tertentu, meskipun tidak sepenuhnya mengacu pada akad *ijārah*. Akad *wakalah bi al-ujrah* termasuk dalam kategori akad *hybrid*, yakni bentuk akad yang digabungkan dengan unsur *ijārah*. Dengan adanya kebutuhan biaya atas jasa perwakilan yang diberikan, maka adanya konsep *ujrah* dalam akad *wakalah*

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3850.

⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 181.

⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 4*, terj. Abdul Halim dan Sulaiman Hasan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 289-295.

dengan adanya penggunaan *fee* dalam akad *wakalah* sehingga transaksi yang terjadi tidak lagi murni dalam bentuk akad *tabarru'* karena imbalan yang diberikan kepada pihak *wakil* atas jasanya diberikan dalam bentuk *cost* secara finansial.⁸

Para pihak yang melakukan telah sepakat dalam akad *wakalah bi al-ujrah* harus melakukan kesepakatan sebagai hak dan kewajiban. Pengabaian atas hak dan kewajiban tersebut menimbulkan konsekuensi hukum, sehingga dapat dikategorikan wanprestasi.

Risiko wanprestasi dalam pelaksanaan akad *wakalah bi al-ujrah* menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keabsahan dan keberlangsungan hubungan hukum antara para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan, baik dari sudut pandang syariah maupun hukum positif. Dalam prinsip hukum Islam, kelalaian terhadap hak dan kewajiban dalam akad dapat menuntut adanya penyelesaian ganti rugi untuk menjaga keadilan.

Dalam Hukum Perdata, pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati membuka ruang untuk tuntutan ganti rugi, pembatalan akad, atau peralihan resiko sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip wanprestasi menjadi penting untuk menganalisis hubungan hukum dalam akad *wakalah bi al-ujrah*, khususnya dalam layanan perbankan syariah.⁹

Pada perkembangan perbankan syariah, akad *wakalah bi al-ujrah* semakin strategis dalam pelayanan perbankan atau pelayanan jasa bank. Terutama untuk melancarkan transaksi perbankan dalam bentuk layanan dan jasa. Substansi akad *wakalah bi al-ujrah* adalah pada pelimpahan kewenangan

⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 145.

⁹ R. subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 45.

atau kekuasaan dengan memberikan *fee* sebagai upah atas jasa yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai konsumen.¹⁰

Penerapan akad *wakalah bi al-ujrah* pada perbankan syariah sangat *urgent* pada saat ini, karena berbagai aktivitas perbankan tidak lagi bertumpu pada transaksi tabungan saja, tapi telah berkembang menjadi pelayanan dalam bentuk jasa seperti, jasa pada gadai, jasa pada pembayaran dengan pihak ketiga, dan berbagai jasa lainnya. Sehingga, penggunaan akad *wakalah bi al-ujrah* semakin populer pada perbankan syariah sebagai produk yang dapat mendatangkan *income* bagi bank dengan konsep *ujrah*, yang merupakan bentuk perkembangan dari akad *muraqabah* yang dimodifikasi dari akad *tabarru'* menjadi akad *tijari*.

Penggunaan akad *wakalah bi al-ujrah* dalam layanan perbankan syariah dan kejelasan implementasinya dalam operasional perbankan mutlak dibutuhkan sehingga akad dapat digunakan untuk kepentingan perjanjian pelimpahan kekuasaan, antara bank dengan nasabahnya dengan berbasis *fee*. Untuk itu mutlak harus dipahami secara jelas oleh kedua belah pihak tentang materi dan item perjanjian yang dimuat dalam akad ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI melalui Fatwa No.113/DSN-MUI/IX/2017 ketentuan normatif untuk penggunaan akad *wakalah bi al-ujrah* yang menekankan pentingnya kejelasan objek *wakalah*, syarat sah akad, serta ketentuan mengenai *fee* yang harus disepakati sejak awal sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.¹¹

Ketentuan dalam fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mewajibkan agar aktivitas bank syariah, termasuk penggunaan akad *wakalah bi al-ujrah*, dilaksanakan berdasarkan

¹⁰ M. Ziqhri Anhar Nst dan Andri Soemitra, "Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah Pada Perbankan Syariah: Studi Kualitatif Persepsi Mahasiswa Pascasarjana", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 8 No. 2, (2023), hlm. 908-910.

¹¹ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 113/DSN-MUI/XI/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujrah*.

prinsip keadilan dan transparansi. Sehingga risiko wanprestasi antara nasabah dan lembaga keuangan syariah dapat diminimalkan.¹²

Dalam implementasi akad *wakalah bi al-ujrah* tidak semua berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi sebagaimana diatur dalam fatwa dan regulasi. Dalam implementasinya kerap muncul permasalahan ketika para pihak tidak menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian. Sehingga terjadinya sengketa yang harus diselesaikan melalui jalur hukum. Dalam putusan yang dihasilkan oleh hakim pada MS Banda Aceh pada kasus gugatan pihak nasabah sebagai mitra usaha bank syariah atas sistem kerja yang tidak sesuai dengan kesepakatan, yang kemudian dicatat dalam registrasi Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna. Dalam perkara ini, kedudukan penggugat bukan sebagai nasabah dalam pengertian umum perbankan, melainkan sebagai pihak wakil profesional yang menjalankan jasa pemasaran dan penagihan berdasarkan akad *wakalah bi al-ujrah*. Oleh karena itu, hubungan hukum antara para pihak tidak dapat dipahami sebagai hubungan bank nasabah konsumtif, melainkan hubungan kontraktual berbasis jasa yang menimbulkan hak atas pembayaran *fee* apabila kewajiban telah dilaksanakan.

Kasus ini bermula dari hubungan hukum antara PT Bank Aceh Syariah sebagai pihak *muwakkil* (tergugat) dan PT Hartana Tamita Bersama sebagai pihak *wakil* (penggugat), berdasarkan akad *wakalah bi al-ujrah*. Kerjasama tersebut tertuang dalam Perjanjian Nomor 132/BA/PK/VI/2015 dan Nomor 141/HTB/LSA/VI/2015 tertanggal 26 juni 2015 dan kemudian diperbarui melalui tiga addendum.¹³

Dalam perjanjian tersebut pihak penggugat diberi kuasa oleh PT Bank Aceh Syariah untuk melakukan pemasaran produk pembiayaan dan penagihan kredit kepada debitur bank. Sebagai imbalan atas jasa tersebut, para pihak

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹³ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna, hlm. 5-10.

menyepakati pembayaran *fee* berdasarkan capaian kerja yang ditentukan dalam kontrak pokok dan addendum-addendum dengan struktur *fee* yang bervariasi berdasarkan plafon kredit dan jenis produk pembiayaan yang berhasil dipasarkan atau ditagih. Namun, dalam implementasinya pihak penggugat merasa dirugikan karena tidak menerima pembayaran *fee* secara penuh sebagaimana yang telah diperjanjikan. Penggugat menilai bahwa pekerjaan telah dilakukan sesuai target, tetapi pembayaran yang diterima tidak sesuai dengan nilai jasa yang seharusnya diterima. Berdasarkan perhitungan internal penggugat terhadap nilai *fee* yang tercantum dalam addendum 3, terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.6.047.119.168,- untuk beberapa periode antara tahun 2017 hingga 2018.¹⁴

Atas dasar tersebut, penggugat mengajukan gugatan wanprestasi ke Mahkamah Syariah Banda Aceh. Dalam surat gugatan, penggugat menyatakan bahwa PT Bank Aceh Syariah telah melanggar isi perjanjian, karena melakukan pembayaran *fee* tidak sesuai persentase yang ditetapkan dalam kontrak terakhir (Addendum 3). Gugatan tersebut mencakup permintaan pembayaran kekurangan *fee* atas jasa pemasaran dan penagihan, serta pengakuan hukum bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi.¹⁵

Adapun dalam jawaban gugatan dan rekonvensinya tergugat membantah seluruh dalil penggugat dan menyatakan bahwa pembayaran telah dilakukan berdasarkan batas maksimal yang disepakati dalam perjanjian kerjasama. Pihak tergugat juga menegaskan bahwa tidak terdapat kewajiban membayar melebihi batas maksimal *fee* sebagaimana kebijakan internal perusahaan yang berlaku. Sehingga dalam replik dan duplik, masing-masing pihak saling mempertahankan argumennya mengenai tafsir isi addendum perjanjian dan dasar hukum pelaksanaan pembayaran *fee*. Dalam proses pembuktian di persidangan, kedua pihak mengajukan alat bukti berupa dokumen perjanjian pokok, addendum

¹⁴ Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna, hlm. 8-11.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 12-14

perjanjian, bukti realisasi pekerjaan dan bukti transfer pembayaran. Penggugat juga menghadirkan dokumen pendukung berupa laporan hasil kerja serta perhitungan *fee* yang seharusnya diterima. Sedangkan tergugat menyajikan bukti administratif yang menunjukkan bahwa pembayaran telah dilakukan sesuai kebijakan internal dan kesepakatan terakhir.¹⁶

Setelah mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan para pihak, majelis hakim menilai bahwa penggugat telah mampu membuktikan adanya pelaksanaan kerjasama yang memenuhi target sebagaimana ditentukan dalam kontrak. Disisi lain, tergugat tidak dapat membuktikan secara konkret bahwa pembatasan *fee* maksimal telah disepakati secara sah tanpa menimbulkan kerugian pada pihak penggugat. Majelis hakim menilai bahwa ketidaksesuaian pembayaran dengan capaian kerja merupakan bentuk wanprestasi yang merugikan penggugat secara ekonomi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan bahwa PT Bank Aceh Syariah telah terbukti melakukan wanprestasi dan dihukum untuk membayarkan sisa *fee* kepada PT Hartana Tamita Bersama sebesar Rp.6.047.119.168,-. Meskipun perjanjian pokok dan addendum tidak dibatalkan, namun pelaksanaan isi akad harus dijalankan secara proporsional dan berkeadilan sesuai prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷

Pada putusan ini, PT Bank Aceh Syariah selaku tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kerjasama yang berlandaskan akad *wakalah bi al-ujrah*. Tergugat diwajibkan membayar sisa *fee* yang belum diselesaikan sesuai addendum perjanjian kepada PT Hartana Tamita Bersama selaku penggugat. Sementara itu, penggugat memperoleh pengakuan haknya

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 17-20.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 109.

atas pembayaran imbalan jasa atas pekerjaan yang telah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dalam akad *wakalah bi al-ujrah*.¹⁸

Putusan ini tidak membatalkan perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh para pihak, karena perjanjian pokok dan seluruh addendum dinyatakan sah dan mengikat secara hukum. Akan tetapi, perbedaan penafsiran terhadap klausul “*fee maksimal*” dalam pelaksanaan akad menjadi dasar utama terjadinya sengketa. Akibat dari putusan ini, tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan akad *wakalah bi al-ujrah*, sehingga diwajibkan untuk membayar kekurangan *fee* sebesar Rp.6.047.119.168,- kepada penggugat. Putusan ini memperkuat kedudukan hukum penggugat sebagai pihak yang berhak atas imbalan jasa sesuai capaian kerja yang telah dilaksanakan. Adapun tergugat tetap dapat melanjutkan operasionalnya sebagai lembaga perbankan syariah, namun dibebani tanggung jawab hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang terjadi.

Akibat dari putusan ini, PT Bank Aceh Syariah dinyatakan telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kerjasama yang berlandaskan akad *wakalah bi al-ujrah*. Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh tersebut tidak membatalkan akad, namun mewajibkan tergugat untuk membayar kekurangan *fee* kepada pihak penggugat sebesar Rp.6.047.119.168,-.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perjanjian pokok dan seluruh addendum-nya dinilai sah dan mengikat secara hukum, pelaksanaan kewajiban secara tidak proporsional tetap dapat dikualifikasi sebagai wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang lalai.

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya. Hal ini didasarkan pada bukti bahwa penggugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayarkan *fee*

¹⁸ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna, hlm. 40-45.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 46-50.

sebagaimana diatur dalam kontrak yang menyebabkan kerugian materil sebesar Rp.6.047.119.168,- bagi penggugat.

Secara hukum, putusan ini menimbulkan beberapa akibat penting. *Pertama*, pengakuan yuridis terhadap hak penggugat atas imbalan jasa berdasarkan akad *wakalah bi al-ujrah* memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan kontrak syariah dalam praktik perbankan. *Kedua*, putusan ini menguatkan posisi hukum pihak *wakil* (penggugat) yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai akad, baik dari aspek substansi maupun administratif. *Ketiga*, tergugat sebagai lembaga keuangan syariah memperoleh konsekuensi hukum atas kelalaian dalam menjalankan isi akad, sehingga diharuskan membayar ganti rugi secara proporsional.

Berdasarkan kondisi tersebut, sangat *urgent* untuk mengkaji kembali secara ilmiah dengan menggunakan instrumen metodologis sehingga menghasilkan kajian yang dapat menjadi alternatif solusi atas putusan hakim tersebut yang secara jelas penulis format judul skripsi ini yaitu **Implikasi Wanprestasi Pihak PT Bank Aceh Syariah pada Realisasi Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Terhadap Nasabah (Studi Kasus Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pihak majelis hakim membuktikan dan menilai terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh PT Bank Aceh Syariah terhadap nasabah krediturnya pada akad *wakalah bi al-ujrah*?
2. Bagaimana implikasi hukum atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Bank Aceh Syariah dalam akad *wakalah bi al-ujrah* terhadap keberlanjutan perjanjian dan perlindungan hak nasabah berdasarkan putusan nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah penulis uraikan dalam ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam membuktikan dan menilai adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PT Bank Aceh Syariah terhadap nasabahnya dalam pelaksanaan akad *wakalah bi al-ujrah*;
2. Untuk menjelaskan implikasi hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh PT Bank Aceh Syariah terhadap keberlanjutan perjanjian serta perlindungan hak-hak nasabah berdasarkan Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna;

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel. Dengan adanya definisi operasional variabel maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Wanprestasi

Wanprestasi diartikan sebagai kelalaian atau tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan. Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi merujuk pada kondisi ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disepakati dalam kontrak, baik karena tidak melakukan sama sekali, melakukan dengan cara yang tidak semestinya, atau melakukan tetapi terlambat.²⁰

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 253.

2. Realisasi

Realisasi menurut KBBI diartikan sebagai perwujudan atau pelaksanaan dari suatu rencana, gagasan, atau kesepakatan.²¹ Dalam konteks akad dan kontrak, realisasi merujuk pada pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.

Dalam ilmu manajemen, realisasi digunakan untuk menunjukkan tingkat pencapaian terhadap suatu target, rencana atau strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi diukur berdasarkan kesesuaian antara hasil aktual dengan rencana yang telah ditentukan.²² Dengan demikian, dalam konteks manajerial, realisasi juga mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, termasuk dalam konteks pelayanan jasa keuangan oleh lembaga seperti bank.

Adapun dalam konteks penelitian ini, istilah “realisasi” yang dimaksudkan penulis yaitu sebagai implementasi dari isi akad *wakalah bi al-ujrah* antara PT Bank Aceh Syariah dan mitra kerja (dalam hal ini penggugat), khususnya menyangkut pelaksanaan tugas pemasaran produk pembiayaan dan penagihan kredit serta pembayaran *fee* sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan.

3. Akad *Wakalah bi al-Ujrah*

Secara etimologis, *wakalah* berasal dari Bahasa Arab “*wakil*” yang berarti menyerahkan atau mewakilkan. Menurut istilah dalam fikih muamalah, akad *wakalah* adalah perjanjian pemberian kuasa dari satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) untuk melakukan tindakan hukum yang diperbolehkan oleh syariah.²³

²¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, edisi V, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), hlm. 552.

²² Ricky W.Griffin, *Manajemen*, ed.7 (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 232.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, Damaskus:Dar al-Fikr, 2007.

Apabila *wakalah* ini disertai dengan imbalan jasa, maka disebut dengan *wakalah bi al-ujrah*, yaitu bentuk *wakalah tijariyah* yang memberikan hak kepada *wakil* untuk menerima bayaran (*ujrah*) atas pekerjaan yang dilaksanakan. Akad ini dikategorikan sebagai akad *ijārah* atau akad jasa dan banyak diterapkan dalam aktivitas ekonomi modern, termasuk dalam praktik perbankan syariah.

Wakalah bi al-ujrah merupakan akad pemberian kuasa dari satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu yang diperbolehkan oleh syariah, dengan disertai dengan imbalan (*ujrah*) atas jasa yang diberikan.²⁴

Dalam kajian ini akad *wakalah bi al-ujrah* yang peneliti maksud adalah perjanjian kerjasama antara PT Bank Aceh Syariah selaku *muwakkil* dan PT Hartana Tamita Bersama selaku *wakil* dan bank memberikan kuasa untuk melakukan kegiatan pemasaran produk pembiayaan dan penagihan kredit terhadap nasabah.

4. Nasabah

Dalam konteks perbankan, nasabah pada umumnya adalah pihak yang menggunakan jasa bank, baik dalam bentuk simpanan, pembiayaan, maupun layanan lainnya. Namun, dalam penelitian ini, istilah nasabah tidak digunakan dalam pengertian umum tersebut.

Nasabah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak yang terikat hubungan hukum dengan PT Bank Aceh Syariah berdasarkan akad *wakalah bi al-ujrah*, yaitu sebagai pihak yang menerima kuasa (*wakil*) dari bank untuk melaksanakan kegiatan tertentu, khususnya pemasaran produk pembiayaan dan penagihan kredit.

²⁴ Muhammad Yunus, dkk, "Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI dan Qanun," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 6, No. 3 (2023), hlm. 392-393.

Nasabah merupakan pihak pengguna jasa lembaga keuangan, baik dalam bentuk simpanan, pembiayaan, maupun jasa lainnya. Dalam konteks akad *wakalah bi al-ujrah* pada perbankan syariah, nasabah adalah pihak yang memberikan kuasa (*muwakkil*) atau menerima jasa dari lembaga keuangan (*wakil*), tergantung pada bentuk layanan yang disepakati. Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang adil, transparan, serta sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.²⁵

Nasabah kreditur adalah nasabah yang menempatkan dana atau memberikan pembiayaan kepada pihak lain melalui perantara Lembaga keuangan. Dalam akad *wakalah bi al-ujrah*, nasabah kreditur dapat menjadi pihak yang menyerahkan dana kepada bank untuk dikelola dalam kegiatan tertentu dan sebagai imbalannya, bank memperoleh *ujrah* atau *fee*.²⁶

Dalam kajian ini, nasabah yang dimaksudkan penulis adalah pihak-pihak yang menjadi objek pemasaran produk pembiayaan dan penagihan kredit oleh mitra kerja dari bank, dalam hal ini penggugat yang bertindak berdasarkan akad *wakalah bi al-ujrah* dari PT Bank Aceh Syariah.

Berdasarkan uraian beberapa riset diatas, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini tidak mengandung unsur plagiarisme maupun pengulangan, karena secara substantif memiliki perbedaan yang jelas dibandingkan dengan kajian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi dan relevansi yang tinggi untuk dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

²⁵ Maulani Alumni, dkk, Analisis Hukum terhadap Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Asuransi Syariah Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Praktik di Indonesia, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 3, No. 1, Januari 2025, hlm. 750.

²⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 117.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk mempertahankan posisi riset sebagai karya ilmiah dan menghindari adanya unsur plagiarisme. Penulis menelaah dan mengkaji karya ilmiah yang relevan, guna mendapatkan gambaran utuh mengenai topik penelitian, serta mengetahui perbedaan dan kesamaan dengan penelitian sebelumnya.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Anggi Aulia Syahrir dengan judul *Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Bank BTN Syariah Parepare* (IAIN Parepare, 2022). Penelitian ini membahas implementasi akad *wakalah bi al-ujrah* pada produk pembiayaan multijasa, khususnya pada pembiayaan haji dan umrah di Bank BTN Syariah Parepare. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017, yang dalam praktiknya *fee* ditetapkan di awal dan objek *wakalah* dijelaskan secara transparan. Akad ini memberi kuasa kepada bank sebagai *wakil* untuk melakukan transaksi tertentu atas nama nasabah.²⁷

Penelitian tersebut memiliki relevansi atau keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis, yakni sama-sama meneliti akad *wakalah bi al-ujrah* dalam praktik perbankan syariah serta urgensi kejelasan isi akad dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam fokus kajian penelitian Anggi lebih menekankan pada implementasi teknis akad *wakalah bi al-ujrah* dalam produk bank syariah tanpa adanya sengketa hukum, sementara penelitian ini fokus pada analisis hukum terhadap kasus wanprestasi dalam pelaksanaan akad *wakalah bi al-ujrah* berdasarkan Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna antara PT Bank Aceh Syariah dan PT Hartana Tamita

²⁷ Anggi Aulia Syahrir, “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Bank BTN Syariah Parepare”, *Skripsi*, (Parepare: IAIN Parepare, 2022).

Bersama. Penelitian ini juga menganalisis pertimbangan hakim serta dampak hukum terhadap keberlanjutan perjanjian dan perlindungan nasabah.

Dengan adanya perbandingan terhadap skripsi Anggi Aulia Syahrir, penulis menegaskan bahwa riset ini memiliki posisi dan urgensi yang berbeda, yakni pada aspek litigasi dan konsekuensi wanprestasi dalam akad *wakalah bi al-ujrah*, sehingga tidak terjadi duplikasi atau plagiat atas karya ilmiah sebelumnya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Alief Tiyan Cahyani dengan judul *Analisis Perlindungan Konsumen dalam Produk Multi Jasa Akad Wakalah Bil Ujrah di Bank Syariah KCP Surabaya Sidoarjo*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2021. Penelitian ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pelaksanaan akad *wakalah bi al-ujrah* pada produk multi jasa Bank Syariah Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode kualitatif deskriptif. Adapun fokus utama dari penelitian ini adalah pelaksanaan kewajiban bank dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah melalui kejelasan akad, transparansi biaya (*ujrah*), serta kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/XI/2017.²⁸

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akad *wakalah bi al-ujrah* di BSI KCP Surabaya Sidoarjo telah memenuhi unsur kejelasan dan keterbukaan sebagaimana ketentuan dalam prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. Nasabah mendapatkan informasi terkait hak dan kewajibannya, serta besaran *fee* ditentukan secara pasti di awal perjanjian. Perlindungan nasabah terhadap konsumen dalam akad ini dilakukan melalui edukasi kepada nasabah, penandatanganan kontrak tertulis, serta mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan riset penulis dalam

²⁸ Alief Tiyan Cahyani, "Analisis Perlindungan Konsumen dalam Produk Multi Jasa Akad Wakalah Bil Ujrah di Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Sidoarjo", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

mengkaji akad *wakalah bi al-ujrah* di lembaga keuangan syariah, terutama pada aspek pentingnya kejelasan akad dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Keduanya juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam memahami konsep dan pelaksanaan akad. Fokus penelitian Alief Tiyan Cahyani lebih menitikberatkan pada preventif dan edukatif dalam melindungi nasabah dari potensi kerugian dalam keadaan normal (non-litigasi), sedangkan penelitian ini menelaah implikasi hukum dari kegagalan pelaksanaan akad (wanprestasi) oleh pihak bank terhadap nasabahnya.

Penelitian penulis juga mengangkat secara khusus studi kasus sengketa perdata dalam Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna antara PT Bank Aceh Syariah dan PT Hartana Tamita Bersama, yang menjadi dasar penelitian. Kajian ini juga mendalami proses persidangan, pembuktian oleh para pihak dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini mempertegas bahwa penelitian penulis berfokus pada aspek litigasi, konsekuensi wanprestasi dan perlindungan hukum nasabah dalam situasi sengketa.

Dengan adanya perbandingan terhadap skripsi Alief Tiyan Cahyani, penulis menegaskan bahwa penelitian ini menilai kebaruan (*novelty*) serta tidak mengandung unsur duplikasi. Substansi yang dikaji penulis secara berbeda baik dari sisi objek, pendekatan maupun urgensinya. Oleh karena itu, kajian ini memiliki relevansi akademik yang kuat untuk diteliti lebih lanjut khususnya dalam ranah hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan wanprestasi dan penyelesaian sengketa dalam akad *wakalah bi al-ujrah*.

Ketiga, kajian ilmiah yang ditulis oleh Sri Maulida, Ahmad Hasan dan Masyitah Umar dalam jurnal *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2020, dengan judul *Implementasi Akad Pembiayaan Qard dan Wakalah bil Ujrah pada Platform Fintech Lending Syariah Ditinjau Berdasarkan Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI*. Artikel ini mengkaji implementasi akad *wakalah bi al-ujrah* pada layanan *fintech syariah* berbasis *invoice financing* oleh platform *Investree Syariah*. Penelitian ini mengkaji

terkait penggunaan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagai dasar pengambilan *fee* atas jasa layanan penagihan piutang (*factoring*) dan pelaksanaan akad tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No.77/POJK.01/2016 serta Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 dan Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang anjak piutang syariah.²⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *wakalah bi al-ujrah* dapat diterapkan secara sah dalam layanan *fintech lending syariah*, selama memenuhi prinsip kejelasan objek akad, transparansi *fee* dan pelaksanaan kuasa dalam batas muamalah. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penyusunan kesepakatan *fee* dan objek *wakalah* merupakan elemen penting dalam menghindari sengketa antara pengguna layanan (nasabah) dan penyedia jasa (*platform*).

Penelitian ini memiliki hubungan yang erat dengan penelitian penulis karena sama-sama mengangkat akad *wakalah bi al-ujrah* sebagai inti pembahasan. Persamaan terletak pada fokus terhadap pentingnya pelaksanaan akad secara jelas dan profesional untuk menghindari wanprestasi. Namun, perbedaannya sangat spesifik pada ruang lingkup dan pendekatan. Penelitian Sri Maulida dan rekan mengkaji terkait akad *wakalah* dalam konteks bisnis digital berbasis teknologi (*fintech*) dan kondisi non-sengketa, sedangkan penelitian penulis fokus pada aspek wanprestasi dan tanggungjawab hukum pihak bank dalam hubungan kerja sama berbasis akad *wakalah bi al-ujrah*, sebagaimana termuat dalam Putusan MS Banda Aceh Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Sofyan Sauri berjudul *Analisis Wanprestasi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2021. Penelitian ini

²⁹ Sri Maulida, dkk, "Implementasi Akad Pembiayaan Qard dan Wakalah bil Ujrah pada Platform Fintech Lending Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI," *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vo. 5, No. 2 (2020), hlm. 175-189.

membahas terkait penerapan dan analisis pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah dengan fokus pada kesesuaian putusan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).³⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode studi pustaka dengan menitikberatkan pada pertimbangan hukum hakim, bentuk wanprestasi yang terjadi dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam analisisnya, Sofyan menunjukkan bahwa KHES telah dijadikan sebagai salah satu pedoman resmi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, terutama yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak dalam akad *muamalah*. Dalam putusan yang dikaji, hakim menggunakan KHES sebagai dasar menilai kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi perjanjian dan akibat hukum dari kelalaian tersebut.

Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dengan penelitian penulis, khususnya dalam hal analisis wanprestasi dalam akad muamalah dan peran hakim dalam menilai serta memutus perkara perdata berdasarkan prinsip hukum Islam. Sedangkan, penelitian Sofyan fokusnya terletak pada perkara perdata berdasarkan prinsip hukum Islam dan fokus pada perkara wanprestasi yang timbul dari akad *rahn* (gadai syariah), maka penelitian penulis spesifik pada akad *wakalah bi al-ujrah* dalam kerja sama antara bank syariah dan pihak ketiga. Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji implementasi prinsip-prinsip KHES digunakan dalam praktik peradilan syariah, namun objek dan ruang lingkup perkaranya berbeda.

Perbedaan terletak pada pendekatan analisis. Penelitian Sofyan menekankan pada keterkaitan antara substansi KHES dan rasionalisasi putusan hakim sedangkan penelitian penulis tidak hanya mengkaji dasar hukum dan

³⁰ Sofyan Sauri, "Analisis Putusan Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.JU dalam Perkara Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

pertimbangan hakim, tetapi juga menganalisis dampak hukum dari wanprestasi terhadap kelangsungan akad, perlindungan pihak yang dirugikan dan penegakan keadilan berdasarkan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Jefri dengan judul *Analisis Implementasi Akad Wakalah dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh*. Penelitian ini mengkaji penerapan akad *wakalah* sebagai bagian dari mekanisme pembiayaan *murabahah*. Dalam skema tersebut, nasabah diberikan mandat atau kuasa oleh bank untuk melakukan pembelian barang atas nama bank yang kemudian dijual kembali kepada nasabah dalam bentuk akad *murabahah*.³¹

Penelitian ini menguraikan bahwa Bank Aceh Syariah menggunakan akad *wakalah* sebagai mekanisme untuk mendukung efisiensi operasional dalam proses pembiayaan. Dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah hambatan seperti kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan kuasa, batas-batas kewenangan yang belum tertuang secara rinci dalam dokumen akad dan belum optimalnya pelaporan kegiatan oleh pihak penerima kuasa. Penelitian ini memaparkan bahwa pelaksanaan akad tersebut dilakukan dalam rangka mendukung sistem pembiayaan *murabahah* dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan syariah yang berlaku serta pedoman dari Fatwa DSN-MUI terkait akad *wakalah*.

Penelitian ini memiliki kesesuaian objek kajian, yakni pelaksanaan akad *wakalah* pada Bank Aceh Syariah. Persamaan objek tersebut berada pada konteks penerapan akad *wakalah* dalam hubungan antara lembaga keuangan syariah dan pihak yang menerima kuasa. Perbedaan ditemukan pada pendekatan kajian dan bentuk hubungan hukum yang diteliti. Penelitian Ahmad

³¹ Ahmad Jefri, "Analisis Akad Wakalah dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh", *Skripsi*, (Banda Aceh:Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

Jeffri berfokus pada skema pembiayaan *murabahah* dengan nasabah sebagai penerima kuasa, sementara.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan tahapan penting dalam sebuah penelitian ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi secara sistematis guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini disesuaikan dengan permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. Pengumpulan informasi dilakukan secara menyeluruh dan objektif sebagai dasar utama untuk memperoleh hasil analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini mencakup beberapa langkah sistematis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai *qualitative research*, dengan jenis penelitian *case studies* sebagai riset yang spesifik untuk meneliti suatu kasus khususnya yang memiliki spesifikasi tertentu untuk diteliti, terutama pada pokok perkaranya. Pada riset ini peneliti memfokuskan pada kajian terhadap pokok gugatan yang diajukan penggugat atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT Bank Aceh Syariah terhadap nasabah krediturnya.

Peneliti menggunakan studi kasus ini, untuk memahami secara lebih detail terhadap Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna melalui analisis ulang terhadap proses pembuktian dan juga pertimbangan hakim yang tercantum dalam putusan perkara ini. Penjabaran dilakukan terhadap seluruh fakta hukum yang dimuat dalam putusan ini, termasuk dalil-dalil gugatan para pihak, proses pembuktian serta pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan strategi yang ditentukan oleh peneliti untuk menyesuaikan konsep kajian dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Aspek yuridis dianalisis dengan melihat ketentuan yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kemudian aspek normatif menggunakan pendekatan pada konsep akad *wakalah bi al-ujrah* yang menjadi produk pembiayaan yang dibuat oleh pihak PT Bank Aceh Syariah. Sehingga dalam kajian ini penulis akan menggunakan konsep tersebut untuk melihat keseluruhan materi gugatan dan pertimbangan hakim dalam putusan yang dihasilkan dalam penyelesaian perkara antara nasabah kreditur dengan pihak bank.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan segala bentuk informasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan materi yang dibutuhkan untuk menjelaskan substansi permasalahan serta proses pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaiannya, baik berupa data primer maupun sekunder.³² Sumber data sangat penting untuk memperoleh hasil yang valid dan objektif, sehingga penelitian yang dilakukan dapat memenuhi standar ilmiah yang ditetapkan. Berikut ini penulis jelaskan klasifikasi data yang dimaksud, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam perkara tersebut. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari dokumentasi resmi dalam bentuk Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, (1986), hlm. 42.

324/Pdt.G/2024/MS. Bna, yang diperoleh langsung dari direktori putusan Mahkamah Agung RI <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> putusan hakim inilah yang menjadi bahan tersebut serta menggali informasi penting untuk menghasilkan hasil penelitian dalam sengketa.

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai data yang dibutuhkan dalam menjelaskan permasalahan penelitian ini berasal dari berbagai sumber yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku, skripsi, jurnal, putusan mahkamah, maupun berbagai data kepustakaan lainnya. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai telaah pustaka (*library research*), dengan meriset literatur yang telah dipublikasikan yang berhubungan dengan wanprestasi dari pihak bank terhadap nasabah kreditur, perlindungan terhadap nasabah, serta ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber utama dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Syarriyah Banda Aceh Nomor 324/Pdt.G./2024/MS. Bna. Putusan ini menjadi objek kajian utama karena memuat materi gugatan, dalil hukum para pihak, bukti yang diajukan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menangani perkara wanprestasi dalam pelaksanaan akad *wakalah bi al-ujrah* oleh pihak PT Bank Aceh Syariah terhadap nasabahnya. Dokumen putusan ini menjadi data utama yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui keseluruhan rangkaian kasus mulai dari materi gugatan, fakta persidangan, pertimbangan hakim, hingga putusan hakim. Selain dokumentasi tersebut, penulis juga memerlukan dokumentasi lain seperti buku, jurnal, media internet, kamus karya ilmiah dan jenis literatur lainnya untuk mendukung analisis secara yuridis dan normatif, baik berdasarkan

undang-undang perbankan maupun dalam perspektif konsep *wakalah bi al-ujrah* yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Langkah-Langkah Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam proses penelitian untuk mengolah dan menafsirkan data yang telah diperoleh guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Tujuan dari proses ini adalah untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif dan relevan dengan topik penelitian. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis sebagai berikut:

- a. Memahami substansi perkara dengan menelaah secara menyeluruh isi Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna khususnya mengenai materi gugatan, identifikasi para pihak serta latar belakang hubungan hukum antara nasabah dengan PT Bank Aceh Syariah.
- b. Menelaah proses pembuktian di persidangan, termasuk replik, duplik, bukti tertulis maupun saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak. Pada tahap ini juga dianalisis terkait proses pembuktian yang dipertimbangkan oleh majelis hakim.
- c. Menganalisis pertimbangan hakim, baik dari segi penerapan hukum positif (perdata dan perbankan syariah) maupun kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dalam *muamalah*, terutama dalam konteks akad *wakalah bi al-ujrah* dan wanprestasi.
- d. Penyajian data dengan naratif sebagai bentuk laporan penelitian dengan menggunakan format skripsi dengan penggambaran data secara sistematis.

6. Pedoman Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019 sebagai acuan utama yang memuat ketentuan teknis penulisan karya ilmiah tingkat sarjana. Penulis juga merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai pedoman kebahasaan, serta Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai sumber rujukan utama dalam pendekatan normatif keislaman. Selain itu, untuk mendukung kajian teoritis dan analisis yuridis, penulis menggunakan peraturan perundang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Fatwa DSN-MUI, buku-buku fiqih muamalah dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan akad *wakalah* dan wanprestasi dalam praktik perbankan syariah. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, penulis berupaya menyusun penelitian ini secara sistematis, ilmiah dan komunikatif agar mudah dipahami serta dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam pengembangan keilmuan hukum ekonomi syariah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara terstruktur mengenai isi dan alur pembahasan dalam skripsi ini. Skripsi ini terdiri dari empat bab pokok yang masing-masing babnya memuat sub-bab yang saling berkaitan dan mendukung keseluruhan isi penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:


Bab satu, merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan secara umum latar belakang pemilihan topik penelitian serta dasar penyusunan skripsi. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua, berisi kajian teoritis yang menjadi landasan bagi pembahasan utama dalam penelitian. Bab ini menguraikan pengertian dan dasar hukum akad *wakalah bi al-ujrah*, rukun dan syarat akad pandangan ulama, serta konsep wanprestasi dalam hukum Islam dan hukum positif. Selain itu, membahas tentang akibat hukum wanprestasi dalam akad *wakalah bi al-ujrah* yang relevan dengan layanan perbankan syariah.

Bab tiga, merupakan inti dari penelitian ini yang memuat analisis terhadap Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna. Bab ini mencakup deskripsi kasus wanprestasi, proses pembuktian dan penilaian majelis hakim, implikasi hukum terhadap keberlanjutan perjanjian serta perlindungan hak nasabah dan pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut, serta analisis terhadap putusan dalam perspektif hukum Islam.

Bab empat, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait temuan dalam penelitian ini. Saran disampaikan untuk perbaikan praktik akad dan perlindungan hukum dalam layanan perbankan syariah.



BAB DUA

KONSEP AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH DAN WANPRESTASI

A. Konsep Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Wakalah Bi Al-Ujrah*

Akad *wakalah* merupakan salah satu bentuk akad yang memiliki kedudukan penting dalam fikih muamalah. Kehadirannya berfungsi untuk menjembatani kebutuhan manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas hukum atau transaksi yang tidak dapat dilakukan sendiri, sehingga diperlukan pelimpahan kuasa kepada pihak lain dengan imbalan tertentu. Dalam praktik ekonomi syariah, khususnya di lembaga keuangan, akad *wakalah bi al-ujrah* banyak digunakan dalam layanan jasa seperti transfer, pembayaran, maupun pengurusan administrasi.

Secara etimologi, kata *wakalah* berasal dari Bahasa Arab *al-wakl* yang berarti menyerahkan, mempercayakan, atau mewakilkan.³³ *Wakalah* juga diartikan dengan *al-hifzhu*, yang artinya menjaga atau memelihara. Secara terminologi, *wakalah* berarti mewakilkan dan menyerahkan kewenangan dari seseorang (*al-muwakkil*) kepada pihak lain (*al-wakil*) untuk melakukan suatu tindakan hukum yang dapat diwakilkan menurut ketentuan syariat.³⁴

Ulama madzhab memberikan definisi berbeda-beda terkait *wakalah*, namun secara substansial memiliki kesamaan makna, yakni pelimpahan kuasa atau wewenang dari seseorang kepada orang lain dalam perkara yang diperbolehkan sesuai syariat.

Menurut ulama Hanafiyah, *wakalah* adalah pendelegasian seseorang kepada orang lain untuk menggantikan kedudukannya dalam suatu urusan yang

³³ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1997), hlm. 244.

³⁴ Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqh 'ala al-Madzhib al-Arba'ah* (Terjemah *Fiqh Empat Madzhab* Jilid IV), (Jakarta: Kautsar, 2003), hlm.260.

dapat diwakilkan. Sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikan *wakalah* sebagai pelimpahan kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan hak dan kewajiban orang lain.³⁵ *Wakalah* menurut imam Syafi'i adalah pelimpahan kuasa kepada orang lain dalam perkara yang dapat diwakilkan dan masih dalam batas kemampuan hukum. Imam Syafi'i menekankan bahwa *wakalah* diperbolehkan karena manusia memiliki keterbatasan untuk menyelesaikan seluruh urusannya sendiri. Menurut ulama Hanbali, *wakalah* merupakan pelimpahan kuasa untuk menggantikan pihak lain dalam hal-hal yang dapat digantikan menurut syara'.³⁶

Wakalah pada prinsipnya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *wakalah tabarru'* (pelimpahan kuasa tanpa imbalan) dan *wakalah bi al-ujrah* (pelimpahan kuasa dengan imbalan). *Wakalah tabarru'* pada dasarnya bersifat sosial karena dilakukan secara sukarela tanpa adanya *fee* dari pemberi kuasa. Sementara itu, *wakalah bi al-ujrah* merupakan perjanjian antara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dengan memberikan kuasa kepada penerima kuasa (*wakil*). Dalam perjanjian ini, *wakil* berhak memperoleh imbalan berupa *fee* atas jasa maupun layanan yang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.³⁷

Dengan demikian, *ujrah* dalam pelaksanaan akad *wakalah* merupakan bentuk imbalan atau *fee* yang diberikan oleh pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*). Karena hal itu *wakalah bi al-ujrah* menimbulkan suatu kewajiban yang harus terpenuhi dengan *fee* yang disepakati oleh kedua belah pihak.³⁸

Akad *wakalah bi al-ujrah* memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, pendapat ulama, maupun fatwa kontemporer. Hal

³⁵ *Ibid.*, hal. 261.

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hal. 3897.

³⁷ Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 62.

³⁸ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), hlm. 257.

ini menunjukkan bahwa pelimpahan kuasa dengan imbalan merupakan praktik yang diperbolehkan syariat sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan memenuhi rukun serta syaratnya. Berikut beberapa dasar hukum *wakalah bi al-ujrah*, dapat dilihat dalam Q.s. Yusuf (12): 55 sebagai berikut:

﴿لِيَمَّعَ حَفِيطٌ إِنِّي الْأَرْضِ خَزَائِنِ عَلَى اجْعَلْنِي قَالَ﴾

Artinya: “Yusuf berkata, Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan”

Menurut tafsir Ibn Kathir, ayat ini menunjukkan kebolehan seseorang menerima pendelegasian tugas tertentu berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Peran Nabi Yusuf a.s. sebagai pengelola perbendaharaan Mesir merupakan bentuk *wakalah*, dalam hal ini seorang pemimpin memberikan mandate untuk menjalankan suatu urusan.³⁹

﴿تَحْكُمُونَ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ أَنْ﴾
﴿بَصِيرًا سَمِيْعًا كَانَ اللَّهُ أَنْ بِهِ يَعْظُمُ نِعْمًا اللَّهُ أَنْ بِالْعَدْلِ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” Q.s. an-Nisa’ (4): 58

Al-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini mencakup kewajiban setiap orang yang diberi amanah untuk menunaikannya dengan benar, baik dalam bentuk jabatan, kekuasaan, maupun tugas perorangan. Dalam konteks *wakalah bi al-ujrah*, ayat ini menekankan kewajiban *wakil* untuk menjalankan kuasa yang diterimanya secara amanah.⁴⁰

﴿عَلَيْكُمْ تَلِي مَا إِلَّا الْأَنْعَامِ بِهِيْمَةٌ لَكُمْ تَوَدُّوْا أَوْفُوا أَمْنًا الَّذِينَ يَأْتِيهَا﴾

﴿يُرِيدُ مَا مِ يَحْكُ اللَّهُ أَنْ حُرْمٌ وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مُجَلِّي غَيْرِ﴾

³⁹ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), hal. 318.

⁴⁰ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ay al-Quran*, Juz 5, (Beirut: Dar Al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), hlm 67.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Q.s. al-Maidah (5): 1

Menurut al-Qurtubi ayat ini adalah dasar kewajiban untuk menepati semua bentuk perjanjian. Hal ini berlaku pada akad *wakalah bi al-ujrah*, dalam hal ini pemberi kuasa (*al-muwakkil*) dan penerima kuasa (*al-wakil*) wajib memenuhi kesepakatan, termasuk dalam hal pembayaran *fee (ujrah)*.⁴¹

2. Rukun dan Syarat Wakalah Bi Al-Ujrah

Dalam pelaksanaan akad *wakalah bi al-ujrah*, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan atau transaksi. Dalam implementasi akad *wakalah bi al-ujrah* dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan para ulama fikih. Rukun berhubungan dengan komponen utama yang menjadi dasar terbentuknya suatu akad, sedangkan syarat adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar akad dapat dijalankan dengan sah. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat, akad *wakalah* tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pihak yang berakad. Para ulama fikih sepakat bahwa rukun *wakalah* terdiri atas empat unsur pokok, yaitu:

1. *Al-Muwakkil* (pemberi kuasa), yaitu orang yang memiliki kewenangan atas suatu perkara dan menyerahkan kewenangan tersebut kepada pihak lain. Pemberi kuasa haruslah orang yang cakap hukum, yaitu berakal sehat, baligh dan merupakan pemilik sah atas objek yang diwakilkan. Menurut ulama Hanafiyah, kecakapan dalam mewakilkan minimal mencapai derajat *mumayyiz* khususnya dalam

⁴¹ Al-Qurtubi, *al-Jami'li Ahkam al-Qur'an*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), hlm. 110.

hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi dirinya, seperti menerima hibah atau sedekah.⁴²

2. *Al-Wakil* (penerima kuasa), yaitu pihak yang diberi kuasa untuk melaksanakan suatu urusan atau tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. *Wakil* bertanggung jawab menjalankan tugas sesuai dengan batas kewenangan yang telah ditentukan. Penerima kuasa harus memenuhi syarat sah yakni, cakap hukum untuk melakukan tindakan atas nama dirinya maupun pihak lain. *Wakil* harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang objek yang diwakilkan, serta mampu menjalankan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Penunjukan terhadap *wakil* haruslah jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan keraguan mengenai siapa yang dimaksud. Selain itu, *wakil* tidak boleh menggunakan kuasa untuk kepentingan pribadi diluar batas yang ditetapkan *muwakkil*. Apabila terdapat perilaku menyimpang hingga menimbulkan kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya.⁴³
3. *Al-Muwakkil Fih*i (objek kuasa), yaitu urusan atau pekerjaan yang diwakilkan. Objek kuasa diketahui dengan jelas, tidak samar dan merupakan perkara yang diperbolehkan syariat. Objek tersebut harus dapat digantikan oleh orang lain, bersifat *mubah*, serta dimiliki secara sah oleh pemberi kuasa. Contoh perkara yang dapat diwakilkan antara lain jual beli, sewa-menyewa, pemindahan utang, kerjasama usaha, akad bagi hasil, maupun akad nikah dan perdamaian. Sebaliknya, perkara yang bersifat ibadah mahdhah,

⁴² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 225.

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 97

seperti shalat atau puasa, tidak dapat diwakilkan karena bersifat pribadi.⁴⁴

4. *Shighat* (ijab dan qabul) merupakan pernyataan kesepakatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, baik dilakukan secara lisan, tertulis, amupun dengan tindakan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. *Shighat* menjadi tanda terjadinya kesepakatan dan terbentuknya akad. Isi dari akad harus tegas, tidak mengandung unsur paksaan atau ketidakjelasan (*gharar*), serta tidak boleh memuat syarat yang bertentangan dengan syariat. Penjelasan mengenai ruang lingkup dan batasan tugas *wakil* juga penting agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.⁴⁵
5. *Ujrah* (imbalan), *ujrah* dapat berupa uang atau barang yang bernilai manfaat menurut syariah (*mutaqawwam*) dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan *ujrah* harus jelas dari segi kuantitas maupun kualitas, baik dalam bentuk angka nominal, persentase tertentu, ataupun rumus yang disepakati para pihak, sehingga tidak menimbulkan unsur ketidakjelasan (*gharar*). Mekanisme pembayaran dapat dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai dengan prinsip syariah dan kesepakatan dalam akad. Selain itu, *ujrah* yang telah disepakati dimungkinkan untuk ditinjau kembali atas manfaat yang belum diterima oleh pihak pemberi kuasa (*muwakkil*), sehingga prinsip keadilan tetap terjaga dalam pelaksanaan akad.⁴⁶

⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 154.

⁴⁵ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), hlm. 212.

⁴⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Syarat dan Rukun akad *Wakalah Bi al-Ujrah*.

3. Pendapat Ulama tentang Wakalah Bi Al-Ujrah

Wakalah bi al-ujrah merupakan salah satu bentuk akad yang telah lama menjadi pembahasan para *fuqaha*. Perbedaan madzhab dalam mendefinisikan maupun memberikan batasan hukum tidak mengubah substansi akad ini pada dasarnya diperbolehkan, selama memenuhi prinsip kejelasan manfaat, kerelaan kedua belah pihak, serta kesesuaian dengan syariat. Pandangan ulama klasik hingga kontemporer menunjukkan konsistensi bahwa *wakalah bi al-ujrah* memiliki landasan hukum yang kuat untuk di implimentasikan dalam kehidupan muamalah, termasuk pada lembaga keuangan syariah.⁴⁷

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *wakalah* sebagai pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain dalam suatu urusan yang dapat diwakilkan. Ulama Hanafiyah memperbolehkan *wakalah bi al-ujrah* dengan syarat imbakan (*ujrah*) ditetapkan secara jelas di awal akad, agar tidak terjadi *gharar* (ketidakpastian) yang berpotensi menimbulkan perselisihan antar pihak.⁴⁸

Menurut Malikiyah, *wakalah* adalah pelimpahan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan hak dan kewajiban tertentu. Dalam pandangan ulama Malikiyah, *wakalah bi al-ujrah* sah apabila jasa atau manfaat yang diberikan nyata, bermanfaat dan memiliki batasan waktu yang jelas.⁴⁹

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *wakalah* merupakan pelimpahan kuasa pada hal-hal yang dapat diwakilkan dan masih dalam batas kemampuan hukum. Ulama syafi'i memperbolehkan *wakalah bi al-ujrah* dengan catatan harus diketahui secara pasti sejak akad berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menjaga menjaga kejelasan dan mencegah timbulnya sengketa.⁵⁰

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 248.

⁴⁸ Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 62.

⁴⁹ Al-Dususqi, *Hasyiyah al-Dusuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 193.

⁵⁰ Al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), hlm. 143.

Sementara itu, ulama Hanabilah mendefinisikan *wakalah* sebagai perwakilan seseorang untuk menggantikan pihak lain dalam urusan yang diperbolehkan syara'. Ulama Hanbali menegaskan kebolehan *wakalah bi al-ujrah* selama imbalan atau *fee* ditentukan dengan jelas, baik jumlah maupun mekanisme pembayarannya.⁵¹

Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa *wakalah* dapat dilaksanakan secara sukarela (*tabarru'*) maupun dengan imbalan (*ujrah*). Apabila menggunakan *ujrah*, maka besaran, kualitas, serta mekanisme pembayarannya wajib dijelaskan sejak awal akad. Hal ini penting untuk menjaga prinsip transparansi, keadilan dan kepastian hukum dalam praktik muamalah modern, terutama di sektor perbankan syariah.⁵²

Dengan demikian, para ulama dari berbagai madzhab pada prinsipnya sejalan dalam membolehkan *wakalah bi al-ujrah*, dengan penekanan pada syarat kejelasan imbalan dan kesesuaian akad dengan prinsip syariah. Pandangan ini menunjukkan bahwa akad *wakalah bi al-ujrah* memiliki fleksibilitas sekaligus ketegasan hukum, sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dalam memenuhi kebutuhan transaksi kontemporer.

4. Ketentuan Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* merupakan salah satu dasar normatif penting dalam pelaksanaan akad *wakalah bi al-ujrah* dalam praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fatwa ini hadir sebagai pedoman bagi pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah agar pelaksanaan

⁵¹ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), hlm. 257.

⁵² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3761.

akad *wakalah bi al-ujrah* berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berakad.⁵³

Dalam fatwa tersebut, *wakalah bi al-ujrah* didefinisikan sebagai akad pemberian kuasa dari satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak (*wakil*) untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang diperbolehkan menurut syariah yang disertai pemberian imbalan jasa (*ujrah*). Definisi ini menegaskan bahwa *ujrah* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad *wakalah bi al-ujrah* dan menjadi hak wakil atas jasa yang telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 juga menegaskan bahwa kewajiban *muwakkil* untuk membayarkan *ujrah* kepada *wakil* setelah *wakil* melaksanakan tugas atau jasa yang dikuasakan kepadanya. Ketentuan ini menunjukkan hukum yang melekat pada *muwakkil* berdasarkan akad yang disepakati.⁵⁴ Dengan demikian, tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan akad *wakalah bi al-ujrah* menurut prinsip syariah. Fatwa tersebut juga mengatur bahwa akad *wakalah bi al-ujrah* bersifat mengikat (*lazim*), sehingga para pihak tidak dapat secara sepihak mengabaikan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam akad.⁵⁵ Sifat mengikat ini memberikan perlindungan hukum bagi *wakil* agar memperoleh haknya secara adil setelah melaksanakan amanah yang diberikan oleh *muwakkil*. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip amanah dan keadilan yang menjadi dasar dalam setiap akad muamalah.

Ketentuan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *wakalah bi al-ujrah* dalam praktik perbankan syariah harus dilandasi oleh prinsip kepastian hukum, keadilan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, fatwa ini menjadi rujukan normatif dalam

⁵³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah*.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

menilai kesesuaian akad *wakalah bi al-ujrah* dengan prinsip syariah, sekaligus menjadi dasar dalam menganalisis konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban yang timbul dari akad tersebut.

B. Konsep Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi dan Bentuk-Bentuknya

Perjanjian merupakan sumber utama lahirnya hubungan hukum dalam bidang perdata. Melalui perjanjian, para pihak sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sehingga tercipta kepastian hukum. Namun, dalam implementasinya pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan sesuai kesepakatan.

Wanprestasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap isi perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam hubungan hukum perdata. Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu, *wanprestatie*. Kata “wan” berarti buruk atau jelek, sedangkan “*prestatie*” berarti prestasi atau kewajiban. Secara terminologis, wanprestasi diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan perjanjian atau dilakukan dengan cara yang menyimpang dari ketentuan yang disepakati.⁵⁶

Kegagalan dalam memenuhi kewajiban kontraktual ini dapat terjadi karena kelalaian, penundaan, atau penolakan untuk menjalani prestasi, baik sebagian maupun seluruhnya. Keadaan tersebut memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, baik secara sebagian maupun keseluruhan. Selain itu, pihak yang dirugikan juga berhak menuntut penggantian kerugian atau bahkan mengajukan pembatalan kontrak apabila kewajiban tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

⁵⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2019), hlm. 45.

Landasan yuridis dari wanprestasi juga diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan:

*“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.*⁵⁷

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan salah satu unsur prestasi tersebut, maka dianggap telah melakukan wanprestasi. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan:

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga disebabkan karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan apabila si berutang, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap melalaikannya...”*⁵⁸

Dalam praktik hukum, wanprestasi diartikan sebagai kondisi ketika salah satu pihak tidak menjalankan atau tidak memenuhi isi perjanjian. Dalam terminologi hukum Inggris, konsep ini dikenal dengan istilah *default*, *nonfulfillment*, atau *breach of contract*. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, atau cedera janji, yakni keadaan ketika debitur tidak menepati kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Selain itu, para ahli hukum perdata mengemukakan berbagai definisi mengenai wanprestasi yang pada intinya mengacu pada kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Menurut Subekti, wanprestasi adalah keadaan ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik karena tidak melakukan sama sekali, melakukan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan, atau melakukan setelah batas waktu yang ditentukan. J. Satrio menyebutkan bahwa wanprestasi merupakan keadaan ketika debitur tidak menunaikan janjinya atau tidak melaksanakannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan kelalaian tersebut dapat dibebankan tanggung jawab kepadanya. Yahya Harahap

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgelijk Wetboek voor Indonesie*, Pasal 1234.

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 1243.

mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak selayaknya, sehingga menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk membayar ganti rugi (*scadevergoeding*) atau memungkinkan kreditur menuntut pembatalan perjanjian.⁵⁹ Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian atau dengan kata lain, tidak dilaksanakannya janji yang menjadi bagian dari perjanjian tersebut.

Dalam literatur lain, Munir Fuady menambahkan bahwa wanprestasi berarti kelalaian debitur dalam memenuhi unsur prestasi yang menjadi tanggungannya. Unsur prestasi tersebut mencakup: (1) berbuat sesuatu; (2) tidak berbuat sesuatu; (3) menyerahkan sesuatu; (4) menyerahkan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Abdulhay menegaskan bahwa wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak yang seharusnya berprestasi tidak memenuhi kewajibannya, baik sebagian maupun seluruhnya, sesuai dengan apa yang telah disepakati.⁶⁰

Menurut subekti, bentuk wanprestasi dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama, yaitu:

1. Tidak melaksanakan perjanjian. Hal ini terjadi ketika debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan tanpa alasan yang sah. جامعة الرازي
2. Melaksanakan perjanjian namun tidak sesuai. Dalam hal ini debitur melaksanakan perjanjian, namun hasilnya tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian.
3. Melakukan perjanjian namun terlambat. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

⁵⁹ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Alumni, 1986), hlm. 60.

⁶⁰ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Binamulia Hukum*, Vol.7 No. 2 (Desember 2018), hlm. 107-120.

4. Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Debitur melakukan tindakan yang dilarang secara tegas dalam perjanjian.

Empat bentuk wanprestasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1234 KUH Perdata yaitu “*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*”. Pelanggaran terhadap salah satu unsur prestasi tersebut menimbulkan keadaan wanprestasi.⁶¹

2. Sebab-sebab Terjadinya Wanprestasi

Terjadinya wanprestasi pada dasarnya tidak lepas dari adanya faktor yang memengaruhi seorang debitur dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam hukum perdata, wanprestasi dipahami sebagai keadaan ketika debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik sama sekali tidak dilaksanakan, terlambat dilaksanakan, maupun dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya. Faktor-faktor penyebab wanprestasi dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, kesalahan debitur. Merupakan salah satu penyebab utama terjadinya wanprestasi. Secara konseptual, wanprestasi timbul ketika debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam praktik hukum perdata unsur “kesalahan” menjadi titik tolak untuk menilai apakah suatu kelalaian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan (debitur dengan sadar tidak melaksanakan kewajiban meskipun mampu) maupun kelalaian (debitur lalai/tidak berhati-hati sehingga gagal memenuhi kewajiban).⁶²

Secara lebih terperinci, doktrin menyebut empat bentuk konkret yang pada akhirnya dikualifikasikan sebagai wanprestasi:

1. debitur sama sekali tidak melakukan apa yang telah dijanjikan;

⁶¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2019), hlm, 45-46.

⁶² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 243.

2. debitur melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya (kualitas tidak sesuai);
3. debitur melakukan prestasi tetapi terlambat; dan
4. debitur melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang oleh isi perjanjian.

Keempat bentuk ini membantu membedakan wanprestasi total dan wanprestasi sebagian serta menentukan jenis ganti rugi yang dapat dimintai oleh kreditur.⁶³

Untuk menyatakan bahwa kesalahan debitur telah terjadi, unsur-unsur berikut lazim dijadikan tolak ukur dalam praktik peradilan:

- (a) fakta adanya perjanjian yang sah sebagai dasar hubungan hukum;
- (b) adanya kewajiban yang dapat dinilai dan dilaksanakan oleh debitur;
- (c) kesalahan yang sifatnya dipersalahkan (dapat berupa kelalaian atau kesengajaan; dan
- (d) terjadinya kerugian pada pihak kreditur akibat tidak terpenuhinya kewajiban tersebut.⁶⁴

Dalam penilaian unsur kesalahan itu, hakim pada umumnya memperhatikan apakah debitur dapat menghindari perbuatan yang menimbulkan wanprestasi dan apakah akibat dari tindakannya dapat diprediksi oleh pihak yang bertindak itu (ukurannya: apa yang wajar dapat diantisipasi pada kondisi normal). *Kedua*, keadaan memaksa (*force majeure*). Selain karena kesalahan debitur, wanprestasi dapat terjadi karena adanya keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmatch*). Dalam hukum perdata, *force majeure* dimaknai

⁶³ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 89.

⁶⁴ Ahmad Miru, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 102.

sebagai suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan debitur, sehingga tidak mampu untuk memenuhi prestasi sebagaimana mestinya.⁶⁵

KUH Perdata memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hal ini. Pasal 1244 KUH Perdata menyatakan bahwa

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Selanjutnya pasal 1245 KUH Perdata menegaskan bahwa

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga. Apabila kaaren keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang dilarang baginya.”

Dengan demikian, apabila debitur membuktikan bahwa kegagalannya melaksanakan perjanjian disebabkan oleh *force majeure*, maka debitur dibebaskan dari tanggung jawab hukum.

Para sarjana hukum membedakan *force majeure* dalam dua bentuk. *Pertama, absolut force majeure*, yaitu keadaan yang mustahil bagi debitur untuk melaksanakan kewajibannya, misalnya musnah objek perjanjian karena bencana alam. *Kedua, relative force majeure*, yaitu keadaan yang secara ekonomis atau praktis membuat debitur sangat sulit memenuhi prestasinya, walaupun tidak mustahil secara mutlak, misalnya larangan ekspor dari pemerintah yang menghalangi pengiriman barang.⁶⁶

⁶⁵ Salim H., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 94.

⁶⁶ Dina Fazriah, *Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Debitur pada Saat Pelaksanaan Perjanjian*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 3.

Unsur utama dari *force majeure* antara lain: (1) adanya peristiwa yang terjadi di luar dugaan para pihak; (2) Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan; (3) Peristiwa tersebut menyebabkan debitur tidak mungkin melaksanakan prestasi; (4) Tidak ada itikad buruk dari debitur.⁶⁷ Hakim dalam memutus perkara menilai secara ketat apakah suatu keadaan dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* atau sekedar kesulitan biasa yang seharusnya dapat diantisipasi oleh debitur.

Contoh keadaan yang umumnya termasuk dalam kategori *force majeure* adalah bencana alam seperti gempa bumi, banjir besar, kebakaran maupun gunung Meletus. Selain itu, peperangan, kerusakan, embargo perdagangan, hingga kebijakan pemerintah yang melarang pelaksanaan kontrak juga dapat termasuk dalam *force majeure*.⁶⁸ Dalam kasus-kasus demikian, debitur yang tidak memenuhi kewajibannya tidak dapat dipersalahkan hingga debitur mampu membuktikan bahwa kegagalan tersebut benar-benar akibat keadaan memaksa.

Keempat, objek perjanjian yang tidak jelas atau tidak sah. Salah satu penyebab terjadinya wanprestasi adalah adanya objek perjanjian yang tidak jelas atau bahkan tidak sah. Dalam hukum perjanjian, objek atau prestasi merupakan salah satu unsur penting yang harus ada agar perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan adanya suatu objek tertentu sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian.⁶⁹ Dengan demikian, apabila objek yang diperjanjikan tidak jelas, tidak mungkin ditentukan, atau bertentangan dengan hukum, maka perjanjian berpotensi menimbulkan wanprestasi.

Ketidakjelasan objek perjanjian dapat berupa tidak adanya spesifikasi yang rinci mengenai prestasi yang wajib dipenuhi debitur. Misalnya, dalam

⁶⁷ Kristiane Paendong, *Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata*, Jurnal Lex Privatum, 2021, hlm. 4.

⁶⁸ Muhammad Riandi Nur Ridwan dan Yana Sukma Permana, *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Jurnal Ilmu Hukum "The Juris", Vol. VI No. 2, 2022, hlm. 442.

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

perjanjian jual beli disebutkan penyerahan barang tanpa menyebutkan jenis, kualitas, atau jumlahnya. Dalam keadaan demikian, pelaksanaan perjanjian menjadi sulit dilakukan karena debitur tidak mengetahui secara pasti kewajiban yang harus dipenuhi. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan sengketa dan berujung pada wanprestasi.⁷⁰

Selain ketidakjelasan, objek perjanjian juga dianggap tidak sah apabila bertentangan dengan ketentuan hukum atau kesusilaan. Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, atau ketertiban umum.⁷¹ Dengan demikian, jika objek perjanjian adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan pelaksanaannya tidak mungkin dilakukan. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan akibat hukum yang sama seperti wanprestasi, yaitu kreditur tidak memperoleh hak yang seharusnya didapatkan dari debitur.

Contoh konkret dari objek perjanjian tidak sah adalah perjanjian mengenai transaksi narkoba, perjanjian perjudian ilegal, atau perjanjian kerjasama yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam implementasinya, perjanjian-perjanjian ini tidak hanya berpotensi menimbulkan wanprestasi, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana bagi para pihak yang terlibat.⁷²

Demikian, objek perjanjian yang tidak jelas atau tidak sah menjadi salah satu penyebab timbulnya wanprestasi, karena baik ketidakpastian maupun ketidakabsahan objek dapat menghalangi pelaksanaan prestasi.

⁷⁰ Kristiane Paendong, *Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata*, Jurnal Lex Privatum, 2021, hlm. 5.

⁷¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1337.

⁷² Dina Fazriah, *Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Debitur pada Saat Pelaksanaan Perjanjian*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 1 NO. 2, 2023, hlm. 4.

3. Akibat Hukum Wanprestasi terhadap Para Pihak

Wanprestasi menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Akibat tersebut tidak hanya dirasakan oleh debitur sebagai pihak yang melakukan wanprestasi, tetapi juga oleh kreditur sebagai pihak yang dirugikan. Secara umum, KUH Perdata mengatur konsekuensi hukum wanprestasi dalam pasal 1243 yang menyatakan bahwa ganti rugi baru diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai tetap tidak melaksanakan prestasi.⁷³ Oleh karena itu, akibat hukum dari wanprestasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu akibat bagi kreditur dan akibat bagi debitur.

Pertama, akibat bagi kreditur. Kreditur sebagai pihak yang dirugikan akibat wanprestasi memperoleh hak-hak hukum tertentu. Hak tersebut antara lain:

1. Menuntut pemenuhan prestasi (*nakoming*), baik berupa menyerahkan barang, melakukan perjanjian, atau membayar sejumlah uang sesuai isi perjanjian;⁷⁴
2. Menuntut ganti kerugian (*schadevergoeding*) atas kerugian nyata (*actual loss*) maupun kerugian potensial (*loss profit*) yang timbul akibat wanprestasi;⁷⁵
3. Menuntut pembatalan perjanjian (*ontbinding*) melalui pengadilan, dengan tujuan membebaskan dirinya dari kewajiban yang telah disepakati karena debitur tidak melaksanakan prestasi;⁷⁶
4. Menggunakan hak retensi, yaitu menahan barang milik debitur yang berada dalam penguasaannya sampai kewajiban dipenuhi;⁷⁷

⁷³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

⁷⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermasa, 2010), hlm. 45.

⁷⁵ Dermina Dalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 3 No. 1, 2017, hlm. 18.

⁷⁶ Kristiane Paendong, *Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata*, Jurnal Lex Privatum, 2021, hlm. 5.

⁷⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 67.

5. Mengajukan permohonan kepailitan debitur apabila debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan.⁷⁸

Dengan hak-hak tersebut, kreditur memiliki posisi hukum yang kuat untuk melindungi kepentingannya agar kerugian yang ditimbulkan oleh wanprestasi dapat dipulihkan melalui jalur hukum.

Kedua, akibat bagi debitur. Debitur yang melakukan wanprestasi akan menanggung kewajiban hukum sebagai konsekuensi dari kelalaiannya. Akibat tersebut antara lain:

1. Debitur wajib membayar ganti rugi yang terdiri dari biaya, kerugian dan bunga sebagaimana diatur dalam pasal 1246 KUH Perdata;⁷⁹
2. Debitur dapat dipaksa secara paksa badan (*dwangsom*) apabila prestasinya berupa kewajiban pribadi yang tidak dapat digantikan orang lain;⁸⁰
3. Debitur dapat kehilangan kepercayaan dari kreditur, yang dapat berimplikasi pada hubungan bisnis jangka panjang, dapat berupa masuk daftar hitam (*blacklist*) dalam perbankan atau Lembaga keuangan;⁸¹
4. Debitur dapat dinyatakan pailit apabila tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, sesuai dengan mekanisme kepailitan yang diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian, akibat hukum wanprestasi menempatkan kreditur sebagai pihak yang dirugikan memperoleh hak untuk menuntut, sementara debitur sebagai pihak yang lalai menanggung kewajiban hukum.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat (1).

⁷⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1246.

⁸⁰ Dina Fazriah, *Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Debitur pada Saat Pelaksanaan Perjanjian*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 4.

⁸¹ Muhammad Riandi Nur Ridwan dan Yana Sukma Permana, *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Jurnal Ilmu Hukum "The Juris", Vol. VI No. 2, 2022, hlm. 445.

BAB TIGA
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 324/PDT.G/2024/MS.BNA TENTANG
WANPRESTASI PT BANK ACEH SYARIAH DALAM AKAD
WAKALAH BI AL-UJRAH

A. Deskripsi Kasus Wanprestasi oleh PT Bank Aceh Syariah terhadap Nasabah pada Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna

Pada sub bab ini, penulis menjelaskan secara rinci mengenai duduk perkara dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna yang berkaitan dengan adanya sengketa perdata antara pihak nasabah (penggugat) dengan PT Bank Aceh Syariah (tergugat) terkait pelaksanaan akad *wakalah bi al-ujrah*, yakni akad pemberian kuasa disertai imbalan (*fee*) atas suatu perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh pihak bank sebagai wakil.⁸² Dalam perkara ini, penggugat mendalilkan bahwa pihak tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya berdasarkan perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁸³

Perkara bermula dari adanya Perjanjian Kerjasama Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit yang dibuat dan ditandatangani antara PT Hartana Tamita Bersama selaku penggugat dengan PT Bank Aceh Syariah selaku tergugat pada tanggal 26 juni 2015, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Nomor 132/BA/PK/VI/2015 dan Nomor 141/HTB/LSA/VI/2015.⁸⁴ Perjanjian ini kemudian diperbarui sebanyak tiga kali addendum, dengan fokus perubahan pada pasal 7 mengenai ketentuan pembagian biaya jasa atau *fee* yang menjadi hak pihak penggugat sebagai pelaksana pemasaran.⁸⁵

⁸² Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujrah* (Jakarta: DSN-MUI, 2017).

⁸³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2019), hlm. 45.

⁸⁴ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna, hlm. 8.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 9-10.

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, penggugat mengklaim bahwa pihak tergugat tidak melaksanakan pembayaran *fee* sesuai dengan nilai yang telah ditentukan dalam addendum ketiga, sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran pada beberapa periode, yaitu pada bulan desember 2017, agustus 2018, September 2018, dan desember 2018.⁸⁶ Akibat dari perbedaan perhitungan tersebut, penggugat menilai tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian dan menuntut pembayaran sisa *fee* yang dianggap belum diselesaikan oleh pihak Bank Aceh Syariah.⁸⁷

Dalam upaya penyelesaian awal, kedua belah pihak telah melakukan beberapa kali pertemuan untuk mencari jalan keluar melalui musyawarah. Namun, proses mediasi internal tersebut tidak membuahkan hasil.⁸⁸ Selanjutnya, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 2 maret 2020, yang terdaftar dengan Nomor Register 16/Pdt.G/2020/BNA.⁸⁹ Dalam amar putusannya tertanggal 22 juli 2020, Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.518.000,-.⁹⁰

Selanjutnya, Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Nomor Perkara 71/PDT/2020/PT BNA. Dalam amar putusan tertanggal 8 oktober 2021, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 16/Pdt.G/2020/BNA dan menyatakan bahwa tergugat (PT Bank Aceh Syariah) telah melakukan wanprestasi.⁹¹ Pengadilan Tinggi juga menyatakan sah seluruh perjanjian kerjasama antara penggugat dan tergugat beserta Addendum I, II, dan III, serta

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 17-18.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 19.

⁸⁹ Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 16/Pdt.G/2020/BNA tanggal 22 Juli 2020.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 21.

⁹¹ Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 71/PDT/2020/PT BNA tanggal 8 Oktober 2021.

menghukum tergugat untuk membayar kekurangan *fee* sebesar Rp.6.047.119.168,- (enam miliar empat puluh tujuh juta seratus Sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah).⁹²

Tidak menerima putusan tersebut, pihak tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 2390 K.Pdt/2021. Dalam amar putusan tertanggal 2 november 2021, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari PT Bank Aceh Syariah, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.⁹³ Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menegaskan bahwa sengketa antara para pihak merupakan perkara perbankan syariah, karena hubungan hukum yang mendasari perjanjian kerjasama tanggal 26 Juni 2015 Nomor 132/BA/PK/VI/2015 dan 141/HTB/LSA/VI/2015 termasuk kategori akad jasa pemasaran produk dan penagihan kredit berdasarkan prinsip syariah, sehingga penyelesaiannya merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah.⁹⁴

Kemudian, Penggugat kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 1089 PK/Pdt/2023. Dalam putusan tertanggal 14 Desember 2023, Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PT Hartana Tamita Bersama dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.000,-.⁹⁵ Setelah seluruh proses peradilan umum tersebut berakhir, Penggugat baru mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna, pada tanggal 10 september 2024, yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.⁹⁶

⁹² *Ibid.*, hlm. 21-22.

⁹³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2390 K/Pdt/2021 tanggal 2 November 2021.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 22.

⁹⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1089 PK/Pdt/2023 tanggal 14 Desember 2023.

⁹⁶ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna, hlm. 1.

Dalam gugatan yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat, yaitu PT Bank Aceh Syariah, telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran *fee* sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama jasa pemasaran produk dan penagihan kredit beserta addendurnya. Penggugat berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayarkan kekurangan *fee* kepada Penggugat sebagaimana ditentukan dalam addendum ketiga merupakan bentuk pelanggaran terhadap isi akad yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak.

Selain itu, Penggugat juga menyampaikan bahwa akad kerjasama yang dijalankan antara Penggugat dan Tergugat menggunakan prinsip *wakalah bi al-ujrah*, dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melaksanakan kegiatan pemasaran dan penagihan kredit dengan imbalan (*ujrah*) yang disepakati. Dalam pandangan Penggugat, perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran *ujrah* tersebut bukan hanya bertentangan dengan isi perjanjian, tetapi juga melanggar asas keadilan dan prinsip *amanah* yang menjadi landasan utama dalam akad *wakalah*.

Berdasarkan uraian dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan beberapa tuntutan (*petitum*) diantaranya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama jasa pemasaran produk dan penagihan kredit antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan mengikat seluruh isi perjanjian kerjasama beserta addendum 1, 2, dan 3;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan *fee* kepada Penggugat sebesar Rp.6.047.119.168,00 (enam miliar empat puluh

tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Di sisi lain, pihak Tergugat dalam jawabannya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa seluruh kewajiban telah dilaksanakan sesuai perjanjian. Tergugat menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran perjanjian karena seluruh *fee* telah dibayarkan sesuai mekanisme yang disetujui dan diverifikasi berdasarkan hasil audit internal. Menurut Tergugat, perbedaan nominal yang diklaim oleh Penggugat tidak didasarkan pada perhitungan yang sah dan tidak menghitung faktor-faktor administratif yang diatur dalam addendum perjanjian.

Tergugat juga menegaskan bahwa hubungan hukum antara kedua belah pihak bersifat kemitraan bisnis berdasarkan prinsip syariah, bukan hubungan kerja yang bersifat subordinatif. Oleh karena itu, Tergugat menilai bahwa tuntutan Penggugat mengenai pembayaran kekurangan *fee* tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, Tergugat berpendapat bahwa gugatan yang diajukan telah melampaui jangka waktu yang wajar dan tidak lagi relevan untuk dituntut secara hukum.

Setelah melalui serangkaian persidangan, termasuk pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan keterangan para saksi dari kedua belah pihak, Mahkamah Syariah Banda Aceh kemudian memutuskan perkara tersebut melalui Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum para pihak sebagai hubungan berdasarkan akad *wakalah bi al-ujrah* yang tunduk pada hukum ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*.

B. Pembuktian dan Penilaian Majelis Hakim terhadap Wanprestasi pada Kasus dalam Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna

Dalam proses persidangan perkara Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memeriksa secara seksama seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, yaitu Penggugat PT Hartana Tamita Bersama dan Tergugat PT Bank Aceh Syariah. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan prinsip-prinsip pembuktian dalam perkara ekonomi syariah yang menekankan pentingnya asas keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*) dan itikad baik (*'husn al-niyyah*) dalam pelaksanaan akad.

Penggugat mengajukan bukti surat berupa perjanjian kerjasama jasa pemasaran produk dan penagihan kredit Nomor 132/BA/PK/VI/2015 dan Nomor 141/HTB/LSA/VI/2015 yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2015, disertai dengan addendum I, II, dan III. Addendum ketiga menjadi fokus utama perkara karena mengatur perubahan ketentuan pada Pasal 7 terkait pembagian biaya jasa (*fee*) yang menjadi hak pihak penggugat.⁹⁷ Selain itu, Penggugat juga menyerahkan dokumen berupa tagihan pembayaran *fee* yang belum dibayarkan untuk periode desember 2017, Agustus 2018, September 2018, dan desember 2018, dilengkapi dengan laporan kegiatan pemasaran, mutasi rekening, serta bukti komunikasi antara penggugat dan pihak tergugat yang menunjukkan adanya penagihan berulang kali tanpa pemenuhan sepenuhnya oleh pihak bank.⁹⁸

Di sisi lain, pihak tergugat PT Bank Aceh Syariah mengajukan bukti tandingan, diantaranya bukti transfer sebagian *fee* kepada penggugat, notulen rapat internal, dan surat klasifikasi internal bank yang menjelaskan bahwa perbedaan pembayaran disebabkan oleh ketidaksesuaian perhitungan *rate* berdasarkan addendum ketiga. Namun, setelah menilai bukti tersebut, Majelis

⁹⁷ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna, hlm. 8.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 12.

Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan tergugat tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa seluruh kewajiban telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai terdapat unsur kelalaian (wanprestasi) yang dilakukan oleh tergugat.⁹⁹

Selanjutnya, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh kedua belah pihak bersifat mengikat seperti undang-undang bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Artinya, setiap pihak terikat pada isi perjanjian yang telah disepakati, termasuk dalam hal pelaksanaan kewajiban pembayaran *fee*. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yaitu kewajiban untuk mengganti kerugian apabila debitur lalai melaksanakan prestasi.

Dari sisi hukum ekonomi syariah, substansi hubungan hukum antara penggugat dan tergugat termasuk dalam akad *wakalah bi al-ujrah*, yakni akad pemberian kuasa disertai imbalan atas jasa tertentu. Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017, pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) wajib memberikan kompensasi atau *ujrah* kepada pihak penerima kuasa (*wakil*) setelah jasa dilaksanakan. Dengan demikian, keterlambatan atau kekurangan pembayaran *fee* oleh pihak bank bertentangan dengan prinsip *amanah* dan *'adl* yang menjadi dasar utama akad *wakalah bi al-ujrah*.

Majelis Hakim juga mengaitkan pertimbangannya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHES), khususnya Pasal 36 yang menyatakan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi adalah pihak yang lalai atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, PT Bank Aceh Syariah dianggap lalai karena telah menunda dan mengurangi pembayaran *fee* meskipun telah

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

dilakukan penagihan berulang kali dan tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk menunda pembayaran tersebut.¹⁰⁰

Dalam menganalisis unsur wanprestasi, hakim menggunakan pendekatan teori prestasi dalam hukum perdata, yaitu prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.¹⁰¹ Dalam perkara ini, prestasi yang wajib dilakukan tergugat adalah memberikan pembayaran *fee* kepada penggugat sebagaimana diperjanjikan. Kelalaian dalam pemenuhan kewajiban tersebut menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.

Selain itu, Majelis Hakim menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Prinsip ini memiliki kesesuaian dengan ajaran islam yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 1. Prinsip pemenuhan akad ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati merupakan bentuk pelanggaran terhadap *amanah* dalam perspektif syariah.

Lebih jauh, Majelis Hakim mempertimbangkan terkait asas keadilan dan keseimbangan (*tawazun*) antara para pihak, yang dijelaskan oleh Adiwarman A.Karim bahwa akad dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga moral dan spiritual karena melibatkan tanggung jawab terhadap Allah SWT.¹⁰² Dalam konteks ini, wanprestasi bukan sekedar pelanggaran kontraktual, tetapi juga pelanggaran etika bisnis islam yang menuntut integritas dan tanggung jawab sosial.

Majelis Hakim juga mengkaji aspek kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah dalam perkara ini. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pengadilan agama (termasuk

¹⁰⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 36.

¹⁰¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2019), hlm. 46.

¹⁰² Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro dan Mikro* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 182.

Mahkamah Syar'iyah) berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. Dengan demikian, meskipun sengketa ini sebelumnya pernah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya telah menegaskan bahwa perkara tersebut termasuk dalam ranah perbankan syariah yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah.¹⁰³

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh bukti, keterangan saksi, dan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa PT Bank Aceh Syariah telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran *fee* secara penuh kepada penggugat sebagaimana diatur dalam addendum ketiga perjanjian kerjasama. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum tergugat untuk membayar kekurangan *fee* kepada penggugat sebesar Rp.6.047.119.168,- (enam miliar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah).¹⁰⁴

Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini memperlihatkan adanya harmonisasi antara hukum positif dan prinsip syariah, dalam hal ini pelaksanaan akad harus memperhatikan asas *al-'adl* (keadilan), *al-amanah* (kejujuran dan tanggung jawab), serta *al-musawah* (kesetaraan). Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga menjunjung nilai moral dan etika Islam dalam setiap transaksi.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna dapat dipahami sebagai bentuk konkret implementasi hukum ekonomi syariah dalam sistem peradilan Indonesia, yang memastikan bahwa setiap sengketa perbankan syariah diselesaikan dengan berlandaskan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf (i).

¹⁰⁴ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 324/Pdt.G.2024/MS. Bna, hlm. 20-22.

C. Implikasi Hukum atas Wanprestasi terhadap Pelaksanaan Perjanjian dan Perlindungan Hak Nasabah pada Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* dalam Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/ MS. Bna

Wanprestasi yang terjadi dalam perkara antara PT Hartana Tamita Bersama dan PT Bank Aceh Syariah menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap pelaksanaan perjanjian dan pemenuhan hak para pihak yang terikat secara langsung dalam akad *wakalah bi al-ujrah*. Berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna, hubungan hukum antara para pihak didasarkan pada akad *wakalah bi al-ujrah*, yaitu pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) yang disertai dengan imbalan jasa (*ujrah*).¹⁰⁵

Dalam konteks perkara *a quo*, PT Bank Aceh Syariah berkedudukan sebagai *muwakkil* yang berkewajiban membayarkan *ujrah* kepada pihak penerima kuasa atas jasa yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perjanjian. Kelalaian pihak bank dalam memenuhi kewajiban kewajiban pembayaran *ujrah* tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bentuk wanprestasi, sehingga melahirkan konsekuensi hukum berupa kewajiban pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Implikasi hukum ini menunjukkan bahwa akad *wakalah bi al-ujrah* tidak hanya mengikat secara moral, tetapi juga mengikat secara yuridis dan menimbulkan akibat hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya.

Implikasi pertama dari wanprestasi tersebut timbulnya akibat hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti kerugian akibat kelalaian dalam memenuhi prestasi setelah dinyatakan ingkar.¹⁰⁶ Ketentuan ini sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah*, yang menyatakan

¹⁰⁵ R.Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2019), hlm. 45.

¹⁰⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (3).

bahwa *muwakkil* wajib memberikan imbalan kepada wakil atas jasa yang telah dilaksanakan.¹⁰⁷ Dengan demikian, pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran *ujrah* tidak hanya melahirkan konsekuensi hukum perdata, tetapi juga bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan yang menjadi dasar dalam akad muamalah.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan penerapan asas itikad baik (*good faith*) dalam pelaksanaan perjanjian. Asas itikad baik menuntut agar setiap perjanjian dilaksanakan secara jujur, proporsional dan tidak merugikan pihak lain.¹⁰⁸ Dalam akad *wakalah bi al-ujrah*, asas ini tercermin dalam kewajiban *muwakkil* untuk memenuhi pembayaran *ujrah* sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Kelalaian pihak bank dalam memenuhi kewajiban tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas keseimbangan (*tawazun*) dan kepercayaan yang merupakan prinsip fundamental baik dalam hukum perjanjian nasional maupun dalam hukum Islam.¹⁰⁹

Dari perspektif muamalah, wanprestasi terhadap kewajiban *ujrah* juga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip amanah. Amanah dalam akad *wakalah bi al-ujrah* menuntut agar setiap pihak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Ketika *wakalah* dilakukan dengan imbalan (*fee*), maka imbalan tersebut menjadi hak wakil setelah pelaksanaan tugas selesai. Literatur fikih muamalah menegaskan bahwa akad *wakalah bi al-ujrah* bersifat mengikat (*lazim*), sehingga para pihak wajib memenuhi hak dan kewajiban yang timbul dari akad tersebut.

Implikasi hukum dalam perkara ini dibatasi pada para pihak yang terikat langsung dalam perjanjian dan berperkara dalam putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna, yaitu PT Bank Aceh Syariah dan PT Hartana Tamita Bersama. Oleh karena itu, implikasi yang dianalisis tidak berlaku secara umum

¹⁰⁷ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujrah* (Jakarta: DSN-MUI, 2017)

¹⁰⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (3).

¹⁰⁹ Adiwarman A.Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 181.

terhadap seluruh nasabah Bank Aceh Syariah, melainkan bersifat kasuistik sesuai dengan karakter perkara *a quo*. Putusan ini juga menegaskan bahwa hubungan kontraktual antara para pihak telah berakhir, namun kewajiban pembayaran *ujrah* yang belum dipenuhi tetap harus dilaksanakan. Dengan demikian, implikasi wanprestasi dalam perkara ini tidak berkaitan dengan keberlanjutan perjanjian, melainkan terbatas pada pemenuhan hak yang timbul dari perjanjian yang telah selesai dilaksanakan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pelanggaran terhadap kewajiban *ujrah* tidak hanya menimbulkan akibat hukum keperdataan, tetapi juga mencerminkan ketidaksesuaian dengan prinsip *amanah* yang menjadi dasar dalam setiap akad muamalah. *Amanah* berarti menjaga dan melaksanakan tanggung jawab dengan benar, sehingga apabila *wakalah* dilakukan dengan imbalan, maka imbalan tersebut menjadi hak bagi wakil setelah melaksanakan amanahnya. Hal ini sejalan dengan pendapat dikemukakan dalam literatur fikih muamalah yang menyatakan bahwa setiap akad *wakalah bi al-ujrah* bersifat mengikat (*lazim*), sehingga para pihak wajib memenuhi hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam akad tersebut.¹¹⁰

Dari aspek perlindungan hukum terhadap nasabah, putusan ini menunjukkan adanya peran Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian berbasis syariah. Perlindungan hukum dalam konteks ini tidak hanya dilihat dari penerapan hukum positif, tetapi juga dari penerapan prinsip keadilan syariah yang menempatkan masing-masing pihak pada posisi yang proporsional.¹¹¹ Penegakan keadilan menjadi sangat penting karena hubungan hukum dalam

¹¹⁰ Muhammad Yunusm Mohammad Maulana Darsono dan Mohammad Anton Athoillah, "Akad *Wakalah Bil Ujrah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI dan Qanun," *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies* 6, No. 3 (2023), hlm. 392-394.

¹¹¹ Fauziah & Rasyid, "Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5 No.1 (2023), hlm. 87-100.

akad *wakalah bi al-ujrah* melibatkan tanggung jawab moral dan sosial di samping tanggung jawab hukum.¹¹²

Selain itu, perkara ini juga memberikan implikasi terhadap kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah dalam menangani sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sengketa yang berlandaskan akad syariah, termasuk *wakalah bi al-ujrah*, menjadi bagian dari yuridiksi Mahkamah Syar'iyah karena substansi hukumnya bersumber dari prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut guna memastikan bahwa penyelesaian sengketa tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan prinsip keadilan sosial.¹¹³

Implikasi hukum yang dapat ditarik dari Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa antara para pihak, tetapi juga memberikan penguatan terhadap praktik pelaksanaan akad *wakalah bi al-ujrah* dalam sistem hukum ekonomi syariah secara normatif. Putusan ini menegaskan bahwa kewajiban pembayarn *ujrah* merupakan bagian esensial dari akad yang tidak dapat diabaikan, meskipun pelaksanaan objek perjanjian telah dinyatakan selesai. Dengan demikian, pemenuhan prestasi dalam akad syariah tidak semata-mata diukur dari terlaksananya pekerjaan, tetapi juga dari terpenuhinya hak ekonomi yang melekat pada akad tersebut.

Putusan ini mencerminkan penerapan asas keadilan dan itikad baik sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam hubungan kontraktual berbasis syariah. Asas itikad baik tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral, melainkan sebagai standar yuridis yang mengikat para

¹¹² Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 97.

¹¹³ A.W.Munawir Sjadzali, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 132.

pihak sejak tahap pembentukan hingga pelaksanaan dan penyelesaian perjanjian. Dalam konteks ini, kelalaian bank dalam memenuhi kewajiban (*tawazun*) yang menjadi fondasi utama akad muamalah.¹¹⁴

Putusan ini juga memiliki implikasi penting terhadap penguatan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam praktik perbankan syariah. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank tidak hanya dituntut untuk patuh terhadap ketentuan hukum positif, tetapi juga terhadap nilai-nilai keadilan substantif yang bersumber dari hukum Islam. Ketidapatuhan terhadap kewajiban *ujrah* berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan (*trust*) para mitra usaha dan nasabah terhadap integritas lembaga keuangan syariah, sehingga penegakan tanggung jawab hukum melalui mekanisme peradilan menjadi sangat relevan.¹¹⁵

Dari sisi kepastian hukum, putusan ini memberikan kejelasan bahwa sengketa yang timbul dari akad *wakalah bi al-ujrah* berada sepenuhnya dalam yuridiksi Mahkamah Syar'iyah. Kepastian ini penting untuk mencegah dualism penyelesaian sengketa dan memberikan pedoman bagi para pelaku ekonomi syariah dalam menentukan forum hukum yang berwenang. Dengan adanya kepastian forum dan kepastian penerapan norma syariah, para pihak memiliki jaminan bahwa hak-haknya akan dilindungi secara proporsional dan sesuai dengan karakter akad yang digunakan.

Dalam perkara ini, pendekatan hakim menunjukkan orientasi pada keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak berhenti pada pemenuhan aspek formal perjanjian, tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai syariah yang hidup dalam praktik muamalah. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa Mahkamah

¹¹⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 38-40.

¹¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 165-167.

Syar'iyah tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai (*guardian of values*) dalam sistem hukum ekonomi syariah.¹¹⁶

Secara kelembagaan, putusan ini memperkuat posisi Mahkamah Syar'iyah sebagai institusi peradilan yang memiliki kewenangan yuridis sekaligus otoritas moral dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqasid syariah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menegakkan keadilan dalam hubungan ekonomi. Dengan demikian, implikasi hukum dari putusan ini tidak hanya berdampak pada para pihak yang berperkara, tetapi juga berkontribusi pada penguatan sistem hukum ekonomi syariah nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

D. Analisis Penulis Terhadap Putusan No.324/Pdt.G/2024/MS. Bna

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna merupakan salah satu putusan penting dalam bidang hukum ekonomi syariah karena memperlihatkan penerapan prinsip-prinsip akad *wakalah bi al-ujrah* dalam praktik lembaga keuangan syariah. Kasus ini menunjukkan adanya ketegangan antara pelaksanaan akad berdasarkan prinsip syariah dengan penerapan hukum perdata positif, terutama ketika terjadi wanprestasi dari salah satu pihak. Dalam perkara *a quo*, PT Bank Aceh Syariah selaku tergugat terbukti tidak melaksanakan kewajiban pembayaran imbalan (*ujrah*) kepada PT Hartana Tamita Bersama selaku penggugat sesuai dengan kesepakatan yang termuat dalam addendum ketiga perjanjian kerjasama jasa pemasaran produk dan penagihan kredit.¹¹⁷

¹¹⁶ Mardhani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 212-214.

¹¹⁷ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna, hlm. 38-45.

Fakta hukum dalam perkara *a quo* sebelumnya telah diajukan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Banda Aceh sebelum akhirnya diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan adanya kekeliruan awal dalam penentuan kompetensi absolut lembaga peradilan yang berwenang menangani sengketa tersebut. Para pihak pada awalnya mengkualifikasikan sengketa ini sebagai sengketa perdata umum yang bersumber dari perjanjian kerja sama bisnis, sehingga penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Negeri. Namun, apabila ditelaah secara lebih mendalam berdasarkan substansi hubungan hukum para pihak, sengketa ini berakar pada pelaksanaan akad *wakalah bi al-ujrah* yang merupakan bagian dari akad muamalah dalam sistem ekonomi syariah. Dengan demikian, sengketa ini secara yuridis termasuk dalam kategori sengketa ekonomi syariah yang berada dalam kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dikembalikannya perkara ini untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan bentuk koreksi yuridis terhadap kekeliruan penentuan forum penyelesaian sengketa, sekaligus menegaskan pentingnya ketepatan klasifikasi sengketa berbasis akad syariah dalam sistem peradilan nasional.

Secara normatif, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, serta Pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur tentang tanggung jawab debitur untuk mengganti kerugian apabila lalai memenuhi prestasinya. Ketentuan ini menegaskan bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat bersifat mengikat secara hukum dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu, kelalaian tergugat dalam memenuhi kewajiban membayar *ujrah* menjadi bentuk wanprestasi yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban ganti rugi.

Selain merujuk pada hukum positif, Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek hukum ekonomi syariah melalui relevansi Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah*, yang menegaskan bahwa pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) wajib memberikan imbalan kepada pihak penerima kuasa (*wakil*) setelah pelaksanaan tugasnya selesai. Dalam konteks ini, Bank Aceh Syariah sebagai *muwakkil* berkewajiban membayar *fee* kepada penggugat setelah pelaksanaan kegiatan jasa pemasaran dan penagihan kredit. Dengan demikian, tindakan Bank Aceh yang tidak membayarkan sisa *ujrah* dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip amanah dan keadilan (*'adl*) yang merupakan fondasi utama akad muamalah.

Dari perspektif hukum Islam, wanprestasi dalam akad *wakalah bi al-ujrah* tidak hanya dimaknai sebagai pelanggaran kontraktual, tetapi juga sebagai pelanggaran moral terhadap tanggung jawab yang telah disepakati. Hal ini sejalan dengan pandangan Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa setiap akad yang sah menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib ditunaikan oleh masing-masing pihak dan kelalaian terhadap kewajiban tersebut termasuk bentuk pengingkaran terhadap amanah. Oleh karena itu, tindakan Bank Aceh Syariah dalam perkara ini tidak hanya menimbulkan akibat hukum perdata, tetapi juga melanggar prinsip syariah yang mengatur keadilan dalam hubungan kontraktual.

Namun menurut penulis, meskipun Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek normatif secara tepat, putusan ini masih kurang menonjolkan analisis mendalam terhadap mekanisme penyelesaian non-litigasi (*islah*) yang menjadi karakteristik utama penyelesaian sengketa idealnya ditempuh melalui tahapan musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai sebelum diajukan ke pengadilan. Dalam kasus ini, meskipun upaya mediasi telah dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hakim tidak

menjelaskan secara rinci alasan kegagalan proses mediasi tersebut dan alternatif penyelesaian berbasis Syariah yang dapat ditempuh.¹¹⁸

Selain itu, dari sisi substansi putusan, hakim lebih menekankan aspek wanprestasi secara tekstual berdasarkan perjanjian, tanpa mengurungakan secara komprehensif tentang keseimbangan hak dan kewajiban dalam akad *wakalah bi al-ujrah*. Padahal dalam prinsip fiqh muamalah, akad ini mengandung asas keseimbangan (*tawazun*) dan kesetaraan (*musawah*) antara para pihak. Dengan demikian, pelaksanaan akad tidak hanya diukur dari pemenuhan formal kewajiban kontraktual, tetapi juga dari pemenuhan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan Syariah (*maqasid al-syar'iyah*).¹¹⁹

Penulis menilai bahwa hakim seharusnya menimbang kembali nilai-nilai keadilan distributif dan proporsionalitas, yang mana pihak yang telah memberikan jasa layak memperoleh hak ekonominya secara penuh. Keadilan dalam akad *wakalah bi al-ujrah* menuntut adanya kepastian bahwa pihak *wakil* memperoleh kompensasi setimpal dengan jasa yang telah diberikan.¹²⁰ Oleh karena itu, meskipun putusan ini sudah sejalan dengan hukum positif dan fatwa DSN-MUI, aspek keadilan substantif perlu lebih ditekankan agar tidak hanya menegakkan kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga menjamin keadilan ekonomi (*'adl iqtishadi*).

Dari sisi kelembagaan, putusan ini juga menegaskan peran Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah tepat dalam menetapkan bahwa PT Bank Aceh Syariah terbukti melakukan wanprestasi dan wajib membayar kekurangan *ujrah* kepada PT Hartana Tamita Bersama. Namun, disisi lain penulis juga menilai perlunya penguatan aspek keadilan substantif, penerapan prinsip litigasi agar

¹¹⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 257-259.

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 66-69.

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 87-90.

sistem hukum ekonomi syariah dapat mencerminkan nilai-nilai rahmatan lil ‘alamin secara utuh dalam praktik perbankan syariah.¹²¹



¹²¹ *Ibid.*, hlm. 91-94.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini memuat Kesimpulan atas seluruh rangkaian pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Selain itu, pada bab ini juga disajikan saran yang relevan sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan praktik dan kajian hukum ekonomi syariah.

1. Hubungan hukum antara PT Bank Aceh Syariah dan nasabah didasarkan pada akad *wakalah bi al-ujrah* yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit tanggal 26 Juni 2015 beserta addendum I, II, dan III. Akad tersebut secara hukum memenuhi unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, serta sejalan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*. Dalam akad tersebut, kewajiban pembayaran *ujrah* merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dari pelaksanaan jasa yang dilakukan oleh pihak *wakil*. Oleh karena itu, sejak jasa pemasaran dan penagihan kredit dilaksanakan oleh nasabah kreditur, maka hak atas *ujrah* secara yuridis telah lahir dan wajib dipenuhi oleh PT Bank Aceh Syariah sebagai *muwakkil*.
2. Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna menegaskan bahwa PT Bank Aceh Syariah terbukti telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran *ujrah* secara penuh sebagaimana ditentukan dalam addendum ketiga perjanjian. Majelis Hakim mendasarkan

pertimbangannya pada ketentuan pasal 1338 KUH Perdata mengenai kekuatan mengikat perjanjian serta Pasal 1243 KUH Perdata terkait akibat hukum wanprestasi yang kemudian dipadukan dengan prinsip hukum ekonomi syariah dalam akad *wakalah bi al-ujrah*. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun objek perjanjian telah selesai dilaksanakan, kewajiban pembayaran *ujrah* tetap harus dipenuhi sebagai konsekuensi hukum dari akad sah dan mengikat. Selain itu, putusan ini juga menegaskan bahwa sengketa yang bersumber dari akad berbasis syariah, termasuk akad *wakalah bi al-ujrah*, merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada perbankan syariah, khususnya PT Bank Aceh Syariah, perlu melakukan evaluasi dan penguatan dalam pelaksanaan akad *wakalah bi al-ujrah*, terutama terkait kejelasan klausul perjanjian dan addendum mengenai mekanisme pertimbangan serta pembayaran *ujrah*. Ketidaktepatan dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual sebagaimana terjadi dalam perkara ini berpotensi menimbulkan sengketa dan melemahkan kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan syariah. Oleh karena itu, bank perlu memastikan bahwa setiap akad tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga dijalankan sesuai prinsip syariah, itikad baik dan keadilan.
2. Kepada para pihak yang terlibat dalam akad *wakalah bi al-ujrah*. Para pihak yang melakukan kerjasama berbasis akad *wakalah bi al-ujrah* diharapkan lebih cermat dan transparan dalam memahami serta

melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Pemahaman yang utuh terhadap isi perjanjian dan addendum, termasuk Batasan *fee* dan mekanisme pelaksanaannya, menjadi langkah penting untuk menghindari perbedaan penafsiran yang berujung pada wanprestasi dan sengketa hukum.

3. Sebagai rekomendasi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah untuk melanjutkan kajian lebih lanjut mengenai implementasi akad *wakalah bi al-ujrah* dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Mahkamah Syar'iyah. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan perspektif yang lebih beragam, seperti pendekatan maqasid al-syari'ah, keadilan substantive, maupun efektivitas penyelesaian sengketa non-litigasi, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020).
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqh 'ala al-Madzhib al-'arba'ah (Terjemah Fiqh Empat Madzhab)*, Jilid IV, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003).
- Adiwarman A.Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro dan Mikro*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Ahmad Jefri, "Analisis Akad Wakalah dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh," Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).
- Ahmad Miru, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018).
- Al-Dusuqi, *Hasyiyah al-Dusuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, Juz III, (Beirut: Dal al-Fikr, 1996).
- Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'I Tartib al-Syara'i*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986).
- Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002).
- Al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz III, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990).
- Anggi Aulia Syahrir, "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Bank BTN Syariah Parepare," Skripsi, (Parepare: IAIN Parepare, 2022).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujrah*, (Jakarta: DSN MUI, 2017).
- Dina Fazriah, "Tanggung Jawab atas Terjadinya Wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur pada saat Pelaksanaan Perjnjian," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, (2023).
- Fauziah dan Rasyid, "Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, (2023).

- Ibn Kathir, *Tafsir al-Quran al-'Azim*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997).
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997).
- Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018).
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi V, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).
- Kristiane Paendong, "Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata," *Jurnal Lex Privatum*, (2021).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2018).
- Muhammad Yunus, Mohammad Maulana Darsono, dan Muhammad Anton Athoillah, "Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI dan Qanun," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 6, No. 3, (2023).
- Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2019).
- Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Lampiran 1: SK Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4556/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2025**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. jur. Chairul Fahmi, M.A	Sebagai Pembimbing I
b. Nurul Fithria, M.Ag	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Aura Safira
NIM : 220102217
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implikasi Wanprestasi Pihak PT BANK Aceh Syariah Pada Realisasi Akad Wakalah Bi al-Ujrah Terhadap Nasabah (Studi Kasus Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.BNA)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 September 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.